



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS TERHADAP LIBERALISASI JASA AUDIO VISUAL  
(TELEVISI) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KETENTUAN  
*GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES***

**TESIS**

**PIPIN SONJAYA  
NPM 1006737232**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA  
DEPOK  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini ialah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Pipin Sonjaya**

**NPM : 1006737232**

**Tanda Tangan : **

**Tanggal : 14 juli 2012**


## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini Diajukan Oleh :  
Nama : Pipin Sonjaya  
NPM : 1006737232  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Tesis : Analisis Terhadap Liberalisasi Jasa Audio Visual (Televisi)  
Berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia dan  
Perbandingannya Dengan Ketentuan *General Agreement on  
Trade in Services*

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan Diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Adolf Warrouw, SH.,LL.M  
Penguji : Adijaya Yusuf, SH., LL.M  
Penguji : Hadi Rahmat Purnama, SH., LL.M



( )  
( )  
( )

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 14 Juli 2012

## KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Tesis ini berjudul Analisis Terhadap Jasa Audio Visual (Televisi) Berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia serta Perbandingannya Dengan Ketentuan *General Agreement on Trade in Services*. Tesis ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bpk. Adolf Warrouw SH., LL.M selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Tesis ini
2. Bpk Adijaya Yusuf SH., LL.M dan Bpk Hadi Rahmat Purnama SH., LL.M yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberika kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum UI.
4. Orang Tua penulis, Ibu Anie Noer Koernia dan Bapak Agus, yang telah mendukung dan selalu mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Adik Peenulis Jimi Gunawan, serta seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
5. Seluruh Dosen dan Staf pada Pascasarjana Magister Hukum Universitas Indonesia.
6. Ludovic Chaker, Director for Center Asia of Sciences PO Paris dan kandidat Legislatif Distrik 11 Prancis, selaku informan yang selalu memberikan dukungan dan saran dalam penulisan Tesis ini.
7. Sahabat-sahabat penulis, Adi dan Nurina yang selalu mendukung penulis dalam penulisan Tesis ini.
8. Seluruh teman-teman penulis di program Pascasarjana Magister Hukum UI, yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis dalam penulisan Tesis ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga Tesis ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 15 Juni 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

---

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pipin Sonjaya

NPM : 1006737232

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir selama saya tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 15 Juli 2012

Yang Menyatakan



Pipin Sonjaya

## ABSTRAK

**Nama** : Pipin Sonjaya  
**Program Studi** : Magister Hukum  
**Judul** : Analisis Terhadap Liberalisasi Jasa Audio Visual (Televisi) Berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia dan Perbandingannya Dengan Ketentuan *General Agreement on Trade in Services*

Tesis ini membahas mengenai Analisa Terhadap Jasa Audio Visual (Televisi) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Ketentuan *General Agreement on Trade in Services*. Pada saat ini Indonesia belum memiliki komitmen dengan GATS dalam sektor audio visual (televisi), namun beberapa investor asing telah berinvestasi di industri televisi nasional. Tesis ini menggunakan kajian hukum normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan telah terjadi liberalisasi di industri audio visual (televisi) di Indonesia, namun investor asing di sektor audio visual (televisi) tidak melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Saran untuk penelitian ini adalah apabila Indonesia akan berkomitmen dengan GATS dalam sektor audio visual sebaiknya belajar dari negara-negara yang telah berkomitmen dengan GATS dalam sektor jasa televisi. Pemerintah Indonesia dapat membuat pembatasan-pembatasan mengenai kepemilikan modal asing di dalam SoC yang terdapat dalam ketentuan GATS.

Kata Kunci : General Agreement on Trade in Service, Jasa Audio Visual (Televisi), Undang-Undang Nomor 32 Tentang Penyiaran.

## ABSTRACT

**Name** : Pipin Sonjaya  
**Study Program** : Master of Law  
**Title** : **Analysis Towards Liberalization of Audio Visual Services (Television) Pursuant to The Indonesian Act and Comparison with Terms of General Agreement on Trade in Services**

The Focus of this thesis is about Analysis of Audio Visual Services (Television) based on Indonesia Act and Provision of General Agreement on Trade in Services. At present Indonesia has not committed to the GATS in the audiovisual sector (television), but some foreign investors have invested in the national television industry. This thesis uses a typology of normative legal analysis prescriptive research. These results indicate there has been a liberalization in the audiovisual industry (television) in Indonesia, but foreign investors in the sectors of audio-visual (television) does not violate the provisions contained on the Act Number 32 Year 2002 about Broadcasting. Suggestions for this study is the Government of Indonesia should learn from countries that have been committed with the GATS in the service sector television. Indonesian Government can make borders for foreign investment on SoC in Provision of GATS

Key words : General Agreement on Trade in Sevices, Audio visual Services (television), the Act of Broadcasting number 32 year 2002.



## DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
Latar Belakang .....	1
Rumusan Permasalahan.....	7
Ruang Lingkup Penelitian .....	7
Tujuan Penelitian.....	7
Kegunaan Penelitian .....	8
Kerangka Landasan Teori dan Konseptual.....	8
Metode Penelitian.....	13
Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II PENGATURAN JASA AUDIO VISUAL (TELEVISI) MENURUT KETENTUAN GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES .....</b>	17
<i>2.1 General Agreement on Trade in Service (GATS)</i> .....	17
<i>2.2 Prinsip-Prinsip Prinsip-Prinsip General Agreement on Trade in Service (GATS)</i> .....	26
2.2.1 Prinsip <i>Most Favourite Nation</i> (MFN) .....	26
2.2.2 Prinsip <i>National Treatment</i> .....	30
2.2.3 Prinsip Transparansi .....	31
2.2.4 <i>Progresive Liberalization</i> .....	32
2.3 Moda Pemasokan.....	36
2.4 Sektor Komunikasi dan Sub Sektor Audio Visual.....	38

<b>BAB III PENGATURAN JASA AUDIO VISUAL (TELEVISI) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA.....</b>	<b>41</b>
3.1 <i>Specific of Commitment</i> Indonesia.....	41
3.2 Komitmen umum Indonesia dalam GATS-WTO.....	43
3.3 Peraturan PerUndang-Undang Nasional Terkait Jasa Audio Visual (TV).....	46
3.3.1 Undang-Undang Penyiaran .....	46
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP LIBERALISASI JASA AUDIO VISUAL (TELEVISI) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN KETENTUAN <i>GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES</i></b>	
4.1 Analisa Perkembangan Jasa Televisi di Indonesia dan di Negara lain.....	49
4.1.1 Perkembangan Jasa Televisi di Indonesia.....	49
4.1.2 Perkembangan Jasa Televisi di Negara Lain .....	51
4.1.3 Investasi Asing di sektor Jasa Televisi di Indonesia .....	55
4.2 Analisa Jasa Audio Visual (Televisi) di Indonesia Berdasarkan Peraturan PerUndang-Undang Nasional di Kaitkan dengan Aturan GATS .....	64
4.3 Analisis Liberalisasi Jasa Audio Visual (Televisi) di Indonesia .....	70
4.3.1 Daftar Negatif Investasi .....	73
4.3.2 Analisa Mengenai Pengawasan dan Pengendalian Jasa Audio Visual (Televisi) yang di Isyaratkan dala GATS Pasal 1 Ayat 3 (A) dikaitkan dengan Domestic Regulation Pada Pasal VI GATS.....	76
4.3.3 Dampak Investasi Asing di Sektor Audio Visual (Televisi) diIndonesia.....	79
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>83</b>
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perdagangan bebas telah menimbulkan suatu tahapan baru dalam pola perdagangan global yang ditandai dengan semakin berkurangnya hambatan perdagangan (*trade barrier*). Konsep perdagangan bebas pada hakikatnya didasarkan pada teori klasik yang mengemukakan bahwa bentuk perdagangan yang terbaik adalah apabila semua produsen dibiarkan menghasilkan apa yang terbaik dan kemudian menjual dalam iklim persaingan usaha yang bebas dan terbuka.

Perdagangan bebas pada dasarnya bukan semata-mata soal pergerakan komoditi yang secara bebas bisa diperdagangkan di manapun, melainkan terkait pula dengan kebebasan bagi investor asing untuk melakukan usaha di suatu negara. Oleh karena itu tingkat keberhasilan persaingan didalam pasar bebas bukan lagi tergantung pada keunggulan komparatif suatu barang/jasa, namun lebih cenderung bergantung pada tingkat daya saing barang/jasa tersebut.

Seiring dengan perdagangan bebas yang semakin berkembang, maka proses globalisasi ekonomi pun menjadi suatu hal yang tidak mungkin untuk dihindari, bahkan cenderung sulit menjadi kontrol. Dalam globalisasi batas-batas suatu negara menjadi bias dikarenakan adanya ketergantungan satu sama lain diantara bangsa-bangsa diseluruh dunia dalam bidang perdagangan, investasi, budaya maupun bentuk-bentuk interkasi lainnya.

Kehadiran *World Trade Organization (WTO)*<sup>1</sup>, *Association of South East Asia Nation (ASEAN)*, *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* dan lain sebagainya menjadi bukti nyata bahawa perdagangan bebas tanpa hambatan telah menjadi awal dalam konteks bilateral, regional bahkan multilateral.

---

<sup>1</sup> Terbentuknya *World Trade Organization (WTO)* merupakan hasil Perundingan Putaran Uruguay yang diselenggarakan dalam kerangka *General Agreement on Trade in Services (GATS)*, yang dimulai pada September 1986 di *Punta del Este, Uruguay* dan berakhir pada 15 April 1994 di *Marrakesh, Maroko*. Di samping itu, Indonesia pada tahun yang sama menandatangani dan meratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia melalui undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, tertanggal 2 November 1994, Lembaran Negara (*Staatsblad*) Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara (*Bilblaat*) Republik Indonesia, Tahun 1994 Nomor 3564.

Sebagai tatanan multilateral yang membuat prinsip-prinsip perdagangan internasional, WTO menetapkan kaidah bahwa hubungan perdagangan antar negara dilakukan tanpa diskriminasi (*non discrimination*). Hal ini berarti, suatu negara yang tergabung dalam WTO tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan khusus bagi negara tertentu. Setiap negara harus memberikan perlakuan yang sama dan timbal balik dalam hubungan perdagangan internasional. WTO berfungsi sebagai forum konsultasi negara-negara anggota dalam membahas dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di bidang perdagangan internasional, dan WTO juga berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa di bidang perdagangan antar negara-negara peserta.

WTO memungkinkan negara-negara peserta memperoleh pengecualian dari suatu kewajiban tertentu apabila negara yang bersangkutan mengalami permasalahan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Untuk melindungi industri yang masih dalam tahap pertumbuhan, WTO mengizinkan suatu negara untuk melarang impor atau tidak memberlakukan konsesi tarif yang diberikannya dalam kerangka WTO untuk selama jangka waktu tertentu. Tindakan tersebut dapat dilakukan apabila negara yang bersangkutan tidak mempunyai pilihan lain dalam menghadapi lonjakan produk impor sehingga mengakibatkan kesulitan terhadap industri dalam negeri.

Pengelompokan sejumlah negara dalam kerjasama regional guna menghapuskan hambatan perdagangan di antara mereka juga diperbolehkan, sepanjang masih sesuai dengan ketentuan WTO. Ketentuan WTO menyebutkan bahwa keberadaan kelompok regional diperbolehkan untuk meningkatkan perdagangan di antara negara-negara dalam kelompok tersebut, sejauh hal itu tidak menimbulkan hambatan bagi negara-negara diluar kelompok regional tersebut.

Dengan menyadari adanya perbedaan tingkat sosial ekonomi negara-negara peserta WTO, yang memungkinkan terlaksananya berbagai ketentuan dan disiplin yang diatur, WTO mengakui perlunya perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang. Ketentuan WTO yang mengatur perlakuan khusus ini mengakui adanya negara berkembang yang memperoleh kondisi lebih menguntungkan dalam upaya mereka memasuki pasar dunia bagi produk-

produknya. Negara-negara maju tidak boleh menerapkan hambatan terhadap komoditi primer dan produk lain yang merupakan kepentingan khusus negara-negara yang paling berkembang. Negara-negara maju juga tidak boleh mengharapkan tindakan timbal balik dari negara-negara berkembang untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan yang berupa tarif atau non-tarif.

Pada dasarnya sektor perdagangan yang diatur dalam WTO dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa dan hak atas kekayaan intelektual. Sebagaimana yang telah disinggung diatas bahwa sektor jasa termasuk sektor yang diatur dalam ketentuan WTO. Adapun pengaturan terhadap sektor jasa ini dapat ditemukan dalam *Annex 1B Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization dengan titel General Agreement on Trade in Services (GATS)*.

Pada hakikatnya eksistensi dari GATS sangat erat kaitannya dengan liberalisasi perdagangan jasa. Dalam kerangka WTO, implementasi pengaturan GATS diwujudkan dalam bentuk *Schedule of Commitment (SoC)* yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Adapun prinsip dasar yang diterapkan dalam GATS antara lain sebagai berikut<sup>2</sup>:

- a. *Most Favoured Nation (MFN)*;
- b. *National Treatment (NT)*;
- c. *Transparency*;
- d. *Special and Differential Treatment (S&D)*;
- e. Liberalisasi yang bersifat progresif;
- f. Ketaatan terhadap hukum/perjanjian yang telah disepakati;

Dalam GATS yang termasuk dalam ruang lingkup jasa meliputi semua jasa di setiap sektor, kecuali dalam rangka pemerintahan. Oleh karena itu ruang lingkup kewenangan terhadap pengaturan di bidang jasa berada ditangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Adapun hal-hal yang menjadi perhatian terkait dengan liberalisasi perdagangan khususnya di bidang jasa antara lain sebagai berikut<sup>3</sup>:

---

<sup>2</sup> Dian Ediana Rae, : "*Liberalisasi Perdagangan Jasa dan Globalisasi*" dalam *Transaksi Perdagangan Internasional: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya tahun 2004*, editor Emmy Yuhassarie, (Jakarta: pusat pengkajian hukum, 2004), hal, 23-24.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 68

- a. Harmonisasi antara ketentuan yang berlaku dengan *schedule of commitment*;
- b. Sikap hati-hati terhadap penerapan *National Treatment* dalam rangka meraih akses pasar. Maksudnya dalam hal ini jangan sampai sikap hati-hati/ waspada tersebut menghalangi penerapan prinsip *National treatment* dalam meraih akses pasar.
- c. Hubungan timbal balik antara konsumen dan produsen;
- d. Hubungan kausalitas antara krisis ekonomi dengan liberalisasi;
- e. Kontra indikasi antara intergrasi antar negara dengan separatisme/ pembentukan propinsi/ kabupaten.

Fleksibel dari pengaturan *World Trade Organization* (WTO) tentang perdagangan jasa dapat dilihat dari kenyataan bahwa adanya variasi dari komitmen dari anggota *World Trade Organization* (WTO) untuk memberlakukan perdagangan dalam bidang jasa-jasa tertentu dimana, negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO) tunduk kepada jasa-jasa tertentu tetapi tidak tunduk kepada jasa-jasa yang lain. Selain itu, negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO) mempunyai hak untuk menetapkan suatu daftar dari bidang-bidang mana saja yang dibuka untuk berkompetisi dengan negara-negara asing.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara anggota *World Trade Organization* (WTO) dan telah meratifikasi persetujuan pembentukan *World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Adapun konsekuensi keikutsertaan Indonesia didalam GATS meliputi pemahaman terhadap semua prinsip, aturan dan disiplin yang telah disepakati dalam perjanjian, dan melakukan pengkajian terhadap semua peraturan dan kebijakan yang terkait dengan perdagangan jasa.

Adapun pengecualian terhadap aturan GATS diperkenankan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap moral publik dan/ atau yang berkaitan dengan ketertiban umum. Demikian pula halnya terhadap kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kehidupan kesehatan manusia, hewan atau lingkungan serta untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perUndang-

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 87-88

Undangan yang berlaku, maka hal ini diperbolehkan untuk menyimpang dari ketentuan GATS.

Jasa Audio Visual sebagai salah satu bentuk perdagangan jasa yang diatur di dalam *World Trade Organization (WTO) / General Agreement on Trade in Services* yaitu dalam sektor Komunikasi, sub sektor Audio Visual (Radio and Television Services). Indonesia pada saat ini belum memiliki komitmen dengan GATS dalam sektor jasa Audio Visual (Televisi), namun jasa televisi sudah cukup berkembang di Indonesia. Terdapat banyak stasiun TV di Indonesia, di antaranya adalah Metro TV, RCTI, ANTV, MNC TV, dll.

PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) merupakan salah satu stasiun TV nasional, yang pada saat ini 20% sahamnya dimiliki oleh pengusaha asing asal Australia yaitu Rupert Murdoch. Sejak saham ANTV sebesar 20% persen dimiliki oleh Murdoch. Terjadi beberapa perubahan pada ANTV setelah masuknya investasi asing oleh Rupert Murdoch, terutama pada program acara yang disajikan serta logo perusahaan.

Dengan masuknya Murdoch di dalam kepemilikan saham di ANTV dapat membangkitkan kembali ANTV hampir bangkrut, dikarenakan utang PT Cakrawala Andalas Televisi, perusahaan pemilik ANTV, mencapai Rp1,4 triliun. Rinciannya, utang obligasi dolar ke kreditur asing dan bank Rp1,2 triliun, dan sisanya utang ke mitra dagang.<sup>5</sup>

Saham yang dibeli Murdoch adalah saham baru. Dana yang berasal dari Murdoch langsung masuk ke cash flow perusahaan, bukan ke tangan pemegang saham.<sup>6</sup> Dari sisi berita, Murdoch diakui dunia lewat Fox News Channel yang mampu mengalahkan dominasi CNN milik Ted Turner.

Jumlah penonton TV di Indonesia yang sekitar 200 juta orang, tertinggi ketiga di Asia, seperti ditulis Media Index Wave<sup>7</sup>. Hal tersebut tentu menarik minat pemodal asing. Murdoch, selain memiliki jaringan Star TV, yaitu merek dagang untuk kawasan Asia, Rupert Murdoch juga menguasai 300 saluran TV, dan

---

<sup>5</sup> Harian Umum Pikiran Rakyat, artikel "Televisi Nasional", edisi 27 Januari 2012, hal. 7

<sup>6</sup> Ibid, hal. 8

<sup>7</sup> Dokumentasi Media Index Wave, hal. 87

puluhan perusahaan film dan jaringan bioskop yang melayani tiga perempat penduduk bumi.<sup>8</sup>

Tidak hanya sebagian saham ANTV yang dimiliki oleh asing, saham PT. Media Nusantara Citra (MNC) sebanyak 5 persen juga dimiliki oleh Saban Capital Group Inc. Masuknya Saban Capital Group (SGC) menjadi pemegang saham MNC membuktikan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia masih cukup tinggi. MNC memiliki tiga stasiun TV terbesar di Indonesia yaitu, RCTI, Global TV, dan MNC TV.

Apabila Indonesia akan membuat komitmen dalam jasa audio visual maka, Indonesia harus tunduk kepada aturan yang terdapat di dalam *General Agreement on Trade in Service (GATS)*. Adapun konsekuensi dari pelaksanaan dari komitmen itu ialah melakukan reformasi terhadap semua peraturan perUndang-Undangan di bidang audio visual (TV) yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam *General Agreement on Trade in Service (GATS)*. Namun, Indonesia masih bebas untuk menentukan sejauh mana akan tunduk, asalkan tetap konsisten dengan kebijaksanaan *World Trade Organization (WTO)*.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> ndra Mahardika, "Perkembangan Televisi Indonesia di Era Globalisasi". (Ringkasan Tesis, Fakultas Ilmu Komunikasi, Unpad), 2011

<sup>9</sup> *World Trade Organization (WTO)* sebagai lembaga perdagangan multilateral yang permanen Sebagai suatu organisasi permanen, peranan WTO akan lebih kuat daripada GATT selama ini. Hal ini tercermin dari struktur organisasi yang melibatkan negara anggotanya sampai pada tingkat menteri. Struktur organisasi WTO yaitu; i. **Ministerial Conference** (Konferensi Tingkat Menteri), yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dan secara teratur mengadakan pertemuan setiap dua tahun; ii. **General Council** (Dewan Umum), badan di bawah Ministerial Conference yang bertugas sebagai pelaksana harian, terdiri dari para wakil negara anggota, dan mengadakan pertemuan sesuai kebutuhan baik untuk kegiatan di bawah *Multilateral Trade Agreements* maupun *Plurilateral Trade Agreements*; iii. **Council for Trade in Goods** (Dewan Perdagangan Barang), badan di bawah General Council yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan barang; iv. **Council for Trade in Services** (Dewan Perdagangan Jasa), badan di bawah General Council yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan jasa; v. **Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights** (Dewan untuk Aspek Dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual), badan di bawah General Council yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan di bidang aspek perdagangan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual; vi. **Dispute Settlement Body** (Badan Penyelesaian Sengketa), badan di bawah Ministerial Conference yang menyelenggarakan forum penyelesaian sengketa perdagangan yang timbul di antara negara anggota; vii. **Trade Policy Review Body** (Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan), badan di bawah Ministerial Conference yang bertugas menyelenggarakan mekanisme pemantauan kebijakan di bidang perdagangan. Dengan terbentuknya WTO sebagai suatu organisasi perdagangan multilateral maka peranannya akan lebih meningkat daripada GATT yaitu: i. Mengadministrasikan berbagai persetujuan yang dihasilkan Putaran Uruguay di bidang barang dan jasa baik multilateral maupun plurilateral, serta



## 1.2 Rumusan Permasalahan

Dari uraian yang dikemukakan pada bagian latar belakang maka, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut ini

Adapun pokok permasalahan Penelitian dalam ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan Jasa Audio Visual (Televisi) berdasarkan Peraturan WTO/GATS ?
2. Bagaimanakah pengaturan Jasa Audio Visual (TV) berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan Nasional Indonesia ?
3. Bagaimanakah pengaturan Jasa Audio Visual (televisi) di kaitkan dengan aturan GATS dan PerUndang-Undangan Nasional Indonesia ?

## 1.3 Ruang lingkup penelitian

Seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan permasalahan, penelitian ini memfokuskan pada tiga pokok permasalahan yang menyangkut pengaturan terhadap jasa audio visual (Televisi), yang pertama adalah mengenai pengaturan jasa audio visual (Televisi) berdasarkan Peraturan GATS; yang kedua mengenai pengaturan jasa audio visual (TV) berdasarkan peraturan PerUndang-Undangan Nasional Indonesia; mengenai jasa audio visual (TV) di Indonesia dikaitkan dengan aturan GATS dan PerUndang-Undangan Nasional Indonesia

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Permasalahan Penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan Jasa Audio Visual (Televisi) berdasarkan Peraturan GATS.

---

mengawasi pelaksanaan komitmen akses pasar di bidang tarif maupun non-tarif. ii. Mengawasi praktek-praktek perdagangan internasional dengan cara regular meninjau kebijaksanaan perdagangan negara anggotanya dan melalui prosedur notifikasi. iii. Sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul. iv. Menyediakan bantuan teknis yang diperlukan bagi anggotanya, termasuk bagi negara- negara berkembang dalam melaksanakan hasil Putaran Uruguay. v. Sebagai forum bagi negara anggotanya untuk terus menerus melakukan perundingan pertukaran konsesi di bidang perdagangan guna mengulangi hambatan perdagangan dunia.

2. Untuk mengetahui pengaturan Jasa Audio Visual (TV) berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan Nasional Indonesia.
3. Untuk mengetahui Jasa Audio Visual di Indonesia di kaitkan dengan aturan GATS dan PerUndang-Undangan Nasional Indonesia.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, berkaitan dengan hukum perdagangan internasional, khususnya di bidang perdagangan jasa audio visual (televisi)

#### 2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat Internasional umumnya dan Masyarakat Indonesia khususnya, agar mempunyai pandangan dan pemahaman mengenai aspek hukum perdagangan internasional yang berkaitan dengan *World Trade Organization* (WTO), mengenai *General Agreement on Trade in Services* (GATS), khususnya dalam perspektif Indonesia.

### 1.6 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

#### 1.6.1 Kerangka Teoritis

Dalam penyusunan Tesis ini digunakan satu landasan teori, yakni *Teori Distributive Justice* sebagaimana dikemukakan oleh Frank J. Garcia

Dalam kerangka perdagangan internasional, Frank J menggambarkan yakni teori *distributive justice* yang merupakan pemaparan mengenai keadilan dalam perdagangan internasional. Menurut teori ini, “*international economic relations and international trade law come within the scope of justice*.”<sup>10</sup> Hukum perdagangan internasional tidak hadir diluar lingkup “justice”. *Distributive justice* merupakan keadilan dari pembagian keuntungan-keuntungan dan beban-beban

---

<sup>10</sup> Frank J. Garcia (a), *Trade, Inequality and justice: Towards a liberal Theory of just trade*, (New York: Transational Publisher, Inc., 2003), p.50

sosial.<sup>11</sup> Sehubungan dengan ini, Frank J. Garcia mengatakan bahwa hukum perdagangan internasional harus dirumuskan untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh oleh adanya perdagangan internasional.<sup>12</sup> Frank J. Garcia juga mengemukakan bahwa globalisasi berdampak pada terjadinya perubahan hukum sebagaimana dalam essaynya yang berjudul “*Globalization and Theory of International Law*” sebagai berikut:

“...because of these changes, globalization requires that we re-cast international law into a global public law, and expand the domain of justice from the domestic into a global, as the fundamental normative criterion for international law. Through a profound reexamination of core international legal doctrines and institutions such boundaries, sovereignty, legitimacy, citizenship, and the territorial control of resources, the international law of society of states can be re-fashioned into the global public law of global society”.<sup>13</sup>

Praktek perdagangan internasional di antara anggota-anggota WTO yang berlangsung saat ini harus dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam persetujuan Pembentukan WTO yang pada dasarnya mengatur pelaksanaan perdagangan bebas dan liberalisasi. Dalam pelaksanaan ketentuan persetujuan Pembentukan WTO, Teori *Distributive Justice* yang dikemukakan oleh Frank J. Garcia tersebut relevan untuk diterapkan dalam rangka penyesuaian hukum nasional negara-negara anggota WTO dengan ketentuan Persetujuan Pembentukan WTO. Hal ini karena “kewajiban-kewajiban moral liberal harus diterapkan sama, baik terhadap peraturan-peraturan yang mengatur transaksi-transaksi dengan para mitra dagang asing.”<sup>14</sup> Disamping itu, teori tersebut digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan perdagangan internasional yang harus dilakukan secara adil (*fair trade*). Sehubungan dengan hal ini, Frank J. Garcia mengemukakan bahwa ketika lembaga-lembaga tersebut bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip

<sup>11</sup> Agus Brotosusilo (a) *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang, kesiapan hukum Indonesia Melindungi Produksi dalam Negeri Melalui Undang-undang Anti Dumping dan SafeGuard*, Ringkasan Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 2006), hal. 7 dalam Agus Brotosusilo (b), “Teori Hukum: Hukum Perdagangan Internasional,” (Materi Kuliah Program Magister Hukum Universitas Indonesia, 2009).

<sup>12</sup> Garcia, Op. Cit., p.6

<sup>13</sup> Frank J. Garcia (b) *globalization and the theory of International law*, “Paper 93 (Boston College Law School, 2005), p.I

<sup>14</sup> Brotosusilo, Loc. Cit, dalam Brotosusilo, Loc.cit

keadilan ke dalam setiap lembaga sosial yang berlaku secara domestik sebagaimana pernyataan bahwa “... *when liberal social institution regulate international trade relations, they are accountable to the same principles of justice applicable in liberal theory to any social institution acting domestically.*”<sup>15</sup>

Teori *distributive justice* tersebut, dinilai relevan dalam menguraikan dan menjawab permasalahan tesis ini. Hal ini dikarenakan *World Trade Organization* (WTO) lebih berorientasi kepada *rules* sehingga, negara anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. kewajiban-kewajiban moral liberal harus diterapkan sama, baik terhadap Peraturan-Peraturan yang mengatur hubungan-hubungan domestik maupun terhadap hukum perdagangan Internasional, yang mengatur transaksi-transaksi dengan para mitra dagang asing.<sup>16</sup> Disamping itu, teori tersebut digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan perdagangan Internasional yang harus dilakukan secara adil (*fair trade*). Dengan diharapkan tercipta suatu keseimbangan. Sehubungan dengan hal ini, Frank J. Garcia mengemukakan bahwa ketika lembaga-lembaga sosial liberal mengatur hubungan perdagangan Internasional, lembaga-lembaga tersebut bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan ke dalam setiap lembaga sosial yang berlaku secara domestik sebagaimana pernyataan bahwa “... *when liberal social institutions regulate international trade relations, they are accountable to the same principles of justice applicable in liberal theory to any social institution acting domestically.*”<sup>17</sup>

Berdasarkan penelaahan dari Frank J. Garcia dalam bukunya *Trade And Inequality; Economic Justice And The Developing World*, dikemukakan bahwa ketidaksejajaran lingkungan Internasional dalam bidang sosial dan ekonomi hanya dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang adil dalam hal ketidaksejajaran tersebut memberikan suatu keadaan yang lebih baik bagi negara-negara yang kurang beruntung dalam bidang sosial dan ekonomi tersebut.<sup>18</sup> Berdasarkan atas hal tersebut Frank J. Garcia menilai keberadaan aturan-aturan tentang *special and differential treatment* untuk negara miskin dan berkembang merupakan suatu keadaan yang diperlukan untuk menghilangkan keadaan yang tidak adil dan

---

<sup>15</sup> Garcia (a), op.cit., p.67

<sup>16</sup> Brotosusilo, *loc. cit.*, dalam Brotosusilo, *loc. cit.*

<sup>17</sup> Garcia (a), *op. cit.*, p. 67.

<sup>18</sup> Frank J. Garcia, *Globalization and the Theory of International Law*. <http://international.westlaw.com> diakses pada tanggal 1 Desember 2012.

merupakan suatu usaha untuk menciptakan keadilan. Menurut Frank J. Garcia, memberikan perlindungan bagi negara berkembang dan miskin untuk mendapatkan keuntungan, maka *special and differential treatment* harus disepakati. Keadaan lain yang harus tetap dipertahankan untuk mencapai keadilan melalui *special and differential treatment* adalah pengecualian untuk tindakan proteksi ekonomi yang dilaksanakan oleh negara berkembang dan miskin harus dapat dilaksanakan.<sup>19</sup>

Di dalam kerangka perdagangan Internasional saat ini dilakukan didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam *World Trade Organization* (WTO). Tiap-tiap negara yang menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan dalam *World Trade Organization* (WTO) yang merupakan hasil dari kesepakatan Negara-negara anggota. Pemilihan teori ini terkait dengan ruang lingkupnya dalam *International trade law*. Teori ini mengemukakan bahwa dalam suatu perdagangan bebas dan liberalisasi membutuhkan instrumen yang dapat menjamin adanya *the same playing field*, dalam melaksanakan ketentuan *World Trade Organization* (WTO). Teori yang dikemukakan oleh Frank J. Garcia digunakan sebagai dasar bahwa perdagangan Internasional yang terjadi saat ini harus dilakukan secara berkeadilan.

Selanjutnya, dalam rangka memperbaiki suatu hak yang telah hilang akibat kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain, pengaturan *emergency safeguard measures* merupakan salah satu bentuk *corrective justice*. *Emergency Safeguard Measures* sebagai jaring pengaman (*safety net*) dalam melakukan pengamanan terhadap *national objective* yang mungkin akan terganggu sebagai implikasi dari pemberian komitmen dalam *Schedule of Commitment* (SOC). Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka, dalam hal jasa audio visual (televisi) yang cukup berkembang di Indonesia dan sudah terdapat beberapa stasiun TV Nasional yang sebagian sahamnya dimiliki oleh investor asing, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian apabila stasiun TV nasional yang sahamnya sudah dimiliki oleh asing tersebut kemudian dimonopoli oleh investor asing tersebut, tentu itu akan menimbulkan kerugian (*injury*), dan dikhawatirkan stasiun TV Nasional lain

---

<sup>19</sup> Dikutip dari Joost Pauwelyn, *Trade Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*,: The George Washington International Law Review, New York, 2005, hal. 1

yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh lokal tidak dapat bersaing dikarenakan keterbatasan modal dan jenis program acara yang tidak sebaik stasiun TV nasional yang sebagian sahamnya dikuasai oleh asing, maka dalam rangka memperbaiki keadaan tersebut diperlukan langkah-langkah hukum dan kebijakan pemerintah yang sifatnya sementara guna mencegah terjadinya kerugian lebih dalam.

### **1.6.2. Kerangka Konseptual**

Pengertian Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan (oleh satu pihak kepada pihak lain) yang pada dasarnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan. Jasa memegang peran penting dalam pertumbuhan perekonomian karena jasa merupakan mata rantai dari semua sektor perekonomian.

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep, yang ingin dan/atau akan diteliti.<sup>20</sup> Di dalam penelitian ini dirumuskan serangkaian definisi operasional sebagai berikut:

*Most Favourite Nation* (MFN) yaitu, bahwa negara harus memberlakukan semua mitra perdagangan asing secara setara. Oleh karena itu Negara tidak diperkenankan untuk membedakan barang dan jasa dengan dasar perbedaan asal (asing). Pada prinsipnya, prinsip *Most Favourite Nation* (MFN) berlaku untuk semua jasa dan semua sector, bahkan ketika Negara belum membuat komitmen untuk menyediakan akses bagi perusahaan asing dalam sector tersebut, pengecualian terbatas diperbolehkan.

*National Treatment* atau perlakuan nasional artinya memperlakukan perusahaan, produk atau jasa asing tidak kurang setara dari perlakuan terhadap produk dan jasa sendiri. Dalam konteks *General Agreement on Trade in Service* (GATS) prinsip ini hanya berlaku ketika Negara telah membuat komitmen spesifik.

Transparansi artinya aturan dan praktek perdagangan jasa stabil dan dapat diramalkan serta terbuka untuk umum.

Salah satu sektor jasa yang dimuat dalam *General Agreement on Trade in Service* (GATS) salah satunya adalah jasa komunikasi yang mana, di dalamnya termasuk jasa audio visual (televisi). Pengaturan mengenai jasa televisi terdapat di

---

<sup>20</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2005, hal, 132

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Adapun pengertian dari siaran televisi sendiri berdasarkan Undang-Undang Penyiaran tersebut adalah sebagai berikut ini”

“Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan”.

Televisi adalah sebuah media komunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi" merupakan gabungan dari kata *tele* (t? ?e, "jauh") dari bahasa Yunani dan *visio* ("penglihatan") dari bahasa Latin, sehingga televisi dapat diartikan sebagai “alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual/penglihatan.”

Walaupun terdapat bentuk televisi lain seperti televisi sirkuit tertutup, namun jenis televisi yang paling sering digunakan adalah televisi penyiaran, yang dibuat berdasarkan sistem penyiaran radio yang dikembangkan sekitar tahun 1920-an, menggunakan pemancar frekuensi radio berkekuatan tinggi untuk memancarkan gelombang televisi ke penerima gelombang televisi.

Televisi telah memainkan peran penting dalam sosialisasi abad ke-20 dan ke-21. Pada tahun 2010, iPlayer digunakan dalam aspek media sosial dalam bentuk layanan televisi internet, termasuk di antaranya adalah Facebook dan Twitter.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan penyelesaian masalah. Adapun cara pemecahan masalah dilakukan oleh peneliti dengan jalan mengidentifikasi dan mengkualifikasi fakta-fakta dan mencari norma hukum yang berlaku, untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan

norma hukum tersebut<sup>21</sup>. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam proses lingkaran hermeneutik<sup>22</sup>.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif untuk memahami norma-norma hukum terhadap fakta-fakta<sup>23</sup>. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>24</sup> Penelitian hukum normatif yang akan dilakukan dalam penyusunan tesis ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum positif tertulis, serta penelitian terhadap taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal. Dengan demikian tipologi penelitian yang akan dilakukan adalah preskriptif. Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan.<sup>25</sup>

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer yang dimaksud adalah berupa kebijakan terutama yang berkaitan dengan ketentuan GATS dalam WTO dan peraturan jasa konstruksi dalam hukum nasional Indonesia. Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. *General Agreement on Trade in Services (GATS) in The World Trade Organization.*
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade*

<sup>21</sup> Agus Brotosusilo, *et al. Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*. (Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen PDK, 1994), Hal. 8.

<sup>22</sup> Jan Gijssels and Mark Van Hoecke, *diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta: Apakah Teori Hukum Itu? Penerbitan tidak berkala No.3*, (Laboratorium Hukum FH UNPAR, Bandung, 2000).

<sup>23</sup> Hans Kelsen berpendapat bahwa kajian hukum normatif memiliki ciri yang khusus dan khas, yang membedakannya dengan disiplin kajian lain, yaitu: tidak tunduk pada prinsip hubungan "causality" yang berlaku bagi "the law of nature", tetapi terikat pada prinsip hubungan "imputation", lihat Hans Kelsen. *The Pure Theory of Law* L.Q.R. Vols. 50 and 51, 1934-1935. Lihat juga: Hans Kelsen, *What is justice?* 1957. H. 324-327, naskah orisinalnya terbit pada tahun 1950.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 13-14.

<sup>25</sup> Sri Mamudji *et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), cet. ke-1, hal. 4.



*Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);

- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.<sup>26</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah bahan kepustakaan yang menjelaskan bahan hukum primer, termasuk didalamnya majalah, jurnal ilmiah, koran dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a. Buku-buku tentang *World Trade Organization* (WTO);
- b. Buku-buku tentang perdagangan Internasional;
- c. Buku-buku tentang Jasa Audio Visual;
- d. Jurnal Hukum Internasional;
- e. Hasil-hasil penelitian mengenai perdagangan Internasional;
- f. Tesis dan Disertasi

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>27</sup> Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus umum Bahasa Indonesia;
- b. Kamus istilah hukum;
- c. Kamus Bahasa Inggris - Indonesia.
- d. *Black's Law Dictionary*;
- e. Kamus *Terms of Trade*,

---

<sup>26</sup> Ibid. hal. 144

<sup>27</sup> Ibid. hal. 147

## **1.8 Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Membahas mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II Pengaturan Jasa Audio Visual (Televisi) dalam GATS**

Membahas mengenai Tinjauan umum tentang GATS, Prinsip-Prinsip GATS, Tujuan Dasar GATS, Moda Pemasokan, Sektor Komunikasi, Sub sektor Audio Visual, *Central Product Classification*.

### **BAB III Pengaturan Jasa Audio Visual (Televisi) menurut Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan Nasional Indonesia.**

Membahas mengenai *specific of commitment* (SoC) umum Indonesia, Sektor Komunikasi, sub sektor audio visual, PerUndang-Undangan Nasional, UU Penyiaran,

### **BAB IV Analisis Jasa Audio Visual (Televisi) dikaitkan dengan Aturan GATS dan PerUndang-Undangan Nasional.**

Perkembangan Jasa Audio Visual (Televisi) di Indonesia dan di negara lain, Investasi asing di sektor audio visual (TV) di Indonesia, Analisis Jasa Audio Visual di Indonesia dikaitkan dengan Aturan GATS dan PerUndang-Undangan Nasional Indonesia, Analisis Liberalisasi Jasa Audio Visual di Indonesia.

### **BAB V Penutup**

Berisi kesimpulan dan Saran

## **BAB II**

### **PENGATURAN JASA AUDIO VISUAL (TELEVISI) BERDASARKAN KETENTUAN *GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICE***

#### **2.1 *General Agreement on Trade in Services (GATS)***

*General Agreement on Trade in Services*, yang selanjutnya disebut dengan GATS merupakan suatu perjanjian yang relatif baru. GATS merupakan hasil dari perundingan Uruguay Round, dari kurun waktu 1986 sampai dengan 1993, dan juga merupakan perjanjian perdagangan multilateral yang pertama di bidang jasa. GATS merupakan hasil suatu proses panjang yang dimulai dengan inisiatif Amerika Serikat saat Tokyo Round. Saat itu Amerika Serikat mulai berusaha meyakinkan para peserta untuk mendukung prakarsanya memasukkan Trade in Services dalam General Agreement on Trade in Service (GATT). Usaha ini berhasil pada tahun 1986 ketika diambil suatu keputusan yang tegas saat Deklarasi Punta Del Este tahun 1986.<sup>28</sup>

Deklarasi Punta Del Este pada tahun 1986 merupakan suatu hasil perundingan antara negara maju dan negara berkembang mengenai perdagangan jasa. Kompromi ini muncul sebagai reaksi dari negara berkembang yang semula menentang dimasukkannya pengaturan mengenai jasa dalam kerangka GATT. Hal ini tampak dalam keputusan Deklarasi Punta Del Este yang mengatur tentang perdagangan jasa yang intinya memuat pokok-pokok sebagai berikut:

Para menteri sepakat untuk meluncurkan perundingan perdagangan jasa sebagai bagian perundingan perdagangan multilateral.

Perundingan tersebut bertujuan membentuk kerangka hukum multilateral yang memuat prinsip dan ketentuan mengenai perdagangan jasa, sehingga tercipta perdagangan yang transparan dan liberalisasi progresif, sebagai upaya peningkatan ekonomi semua mitra dagang dan kemajuan negara-negara berkembang.

---

<sup>28</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri RI, "Persetujuan Bidang Jasa".

Kerangka hukum tersebut harus menghormati hukum nasional dan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai jasa serta bekerja sama dengan organisasi internasional yang relevan.

Untuk melaksanakan perundingan ini harus dibentuk kelompok perundingan jasa yang berkewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada Komite Perundingan Perdagangan. Perundingan ini muncul sebagai reaksi dari negara berkembang yang semula menentang dimasukkannya pengaturan mengenai perdagangan jasa dalam kerangka GATT/WTO. Dalam perundingan ini negara berkembang berhasil menempatkannya dalam peraturan tersendiri di luar kerangka hukum dari *General Agreement on Tariff and Trade (GATT) / World Trade Organization (WTO)*. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan persilangan antara masalah-masalah *General Agreement on Tariff and Trade (GATT) / World Trade Organization (WTO)* mengenai perdagangan barang dan perdagangan jasa. Negara berkembang juga berhasil dalam usaha agar perkembangan ekonomi dan pertumbuhan dimasukkan sebagai tujuan dari setiap persetujuan yang dicapai. Kerangka hukum tersebut melahirkan *General Agreement on Trade in Service (GATS)*. Pengaturan *General Agreement on Trade in Service (GATS)* dipandang sebagai suatu cara memajukan pertumbuhan ekonomi bagi semua negara pelaku perdagangan dan pembangunan negara-negara berkembang. Dimasukkannya pengaturan mengenai perdagangan jasa dalam kerangka *General Agreement on Tariff and Trade (GATT) / World Trade Organization (WTO)* dianggap sebagai suatu langkah kemajuan penting bagi *General Agreement on Tariff and Trade (GATT) / World Trade Organization (WTO)*.

Perjanjian perdagangan jasa yang dicapai Putaran Uruguay mungkin menjadi hal yang penting dalam pembentukan sistem perdagangan multilateral. Jasa merupakan sektor yang dinamis dan sangat pesat pertumbuhannya, terutama sejak tahun 1980 dimana arus perdagangan jasa melebihi arus perdagangan barang. Perdagangan jasa disepakati untuk diliberalisasi dalam bentuk perjanjian umum perdagangan jasa *General Agreement on Trade and Service (GATS)* pada saat putaran perundingan di Marakesh (Maroko) pada bulan April 1994. *General Agreement on Trade in Service (GATS)* mulai berlaku sejak 1 Januari 1995. Setiap

negara anggota diwajibkan untuk membuka sektor-sektor jasa untuk di liberalisasi dengan menyusun jadwal, bagaimana, apa, seberapa dalam dan seberapa luas sektor tersebut dibuka untuk pemasok jasa asing. Kebutuhan akan adanya perjanjian

Perdagangan di bidang jasa sebenarnya merupakan suatu hal yang sudah lama diperdebatkan. Luasnya ruang lingkup bidang jasa yang dianggap memerlukan pengaturan tersendiri merupakan alasan utama diwujudkannya suatu pengaturan di bidang jasa. Jangkauan aturan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) meliputi semua bentuk perdagangan jasa Internasional.

Dibentuknya *General Agreement on Trade in Service* (GATS) merupakan *framework agreement* yang tercantum di dalamnya prinsip-prinsip dasar yang merupakan landasan aturan permainan dalam perdagangan internasional di bidang jasa-jasa. Tujuannya adalah memperdalam dan memperluas tingkat liberalisasi sektor jasa di negara-negara anggota, sehingga diharapkan perdagangan jasa di dunia bisa meningkat. Tujuan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) tersebut sebagaimana tercantum dalam mukadimah *General Agreement on Trade in Service* (GATS), adalah sebagai berikut ini:

*Wishing to establish a multilateral framework of principles and rules for trade in services with a view to the expansion of such trade under conditions of transparency and progressive liberalization and as a means of promoting the economic growth of all trading partner and the development of developing countries; Desiring the early achievement of progressively higher levels of liberalization of trade in services through successive rounds of multilateral negotiations aimed at promoting the interests of all participants on a mutually advantageous basis and at securing an overall balance of rights and obligations, while giving due respect to national policy objectives."*

Peranan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) dalam perdagangan dunia dalam bidang jasa, pada dasarnya tidak terlepas dari dua (2) pilar diantaranya; pertama adalah memastikan adanya peningkatan transparansi dan

prediktabilitas dari aturan maupun regulasi yang terkait, kedua adalah upaya mempromosikan proses liberalisasi berkelanjutan melalui putaran perundingan.

GATS terdiri dari dua struktur dasar yaitu, teks perjanjian dan *Schedule of Specific Commitments*.<sup>29</sup>

a. Teks Perjanjian

Teks Perjanjian terdiri dari:

1) Pembukaan

Pembukaan menyatakan niat utama yang mengilhami penyusunan perjanjian, termasuk konsep perluasan perdagangan sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan, serta tujuan liberalisasi perdagangan secara bertahap melalui putaran perundingan berturut-turut. Pembukaan secara eksplisit juga menegaskan hak anggota untuk mengatur dan untuk memperkenalkan peraturan baru, untuk memenuhi tujuan-tujuan kebijakan nasional. Dua pertimbangan terakhir mengacu pada tujuan memfasilitasi peningkatan partisipasi negara-negara berkembang dalam perdagangan jasa dunia, serta situasi ekonomi khusus negara-negara terbelakang dan pembangunan mereka dalam perdagangan dan kebutuhan finansial.<sup>30</sup>

2) Prinsip kerangka

Prinsip kerangka merupakan bagian utama perjanjian yang menjabarkan kewajiban anggota mengenai penggunaan kebijakan mereka (hukum, aturan, peraturan, prosedur, keputusan atau kebijakan administratif) yang memengaruhi perdagangan jasa.<sup>31</sup>

3) Lampiran (Annex)

GATS terdiri dari delapan lampiran (annex), yaitu:

- Annex tentang Article II Exemptions
- Annex tentang Movement of Natural Persons
- Annex tentang Air Transport Services
- Annex tentang Financial Services

---

<sup>29</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri RI, "Persetujuan Bidang Jasa".

- Annex kedua tentang Financial Services
- Annex tentang Negotiations on Maritime Transport Services
- Annex tentang Telecommunications
- Annex tentang Negotiations on Basic Telecommunication.

b. *Schedule of Specific Commitments*

Komitmen GATS merupakan perlakuan minimum yang dijamin kepada anggota WTO lainnya. Negara-negara selalu bebas untuk menawarkan perlakuan yang lebih baik yang mereka inginkan, tetapi mereka tidak dapat menawarkan perlakuan yang lebih buruk.<sup>32</sup> Komitmen ini bersifat mengikat dan dapat diubah jika telah dilakukan serangkaian perundingan dengan negara-negara yang dirugikan dan adanya pemberian kompensasi sebagai akibat perubahan komitmen tersebut. Komitmen ini menjadi jaminan bagi para eksportir dan importir asing, serta para investor yang bergerak di bidang jasa untuk melakukan kegiatan bisnisnya.<sup>33</sup>

Setiap komitmen anggota WTO dicantumkan di dalam Schedule of Specific Commitments. SSC ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian I berisi daftar komitmen horizontal (*horizontal commitments*) dan bagian II berisi komitmen sektoral (*sectoral commitments*).

1) Komitmen Horizontal (*horizontal commitments*)

Menurut Walter Goode dalam *Dictionary of Trade Policy Terms*, *horizontal commitments is a component of the schedule of commitments attached by WTO member Countries to the General Agreement on Trade in Services*.<sup>34</sup> Komitmen horizontal berlaku kepada semua perdagangan jasa yang tercakup dalam schedule of commitment. Pada umumnya, komitmen horizontal berhubungan

<sup>32</sup> Julia Nielson dan Daria Taglioni, “ *A Quick Guide to the GATS and Mode 4* “Makalah disampaikan pada OCED – World Bank – IOM Seminar on Trade and Migration, Geneva, 12-14 November 2003),hal 9.

<sup>33</sup> Deplu, Direktorat Jenderal Multilateral, dan Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI.hal. 15.

<sup>34</sup> Goode., dalam *Dictionary of Trade Policy Terms*, hal 216

dengan investasi, pembentukan struktur perusahaan, pembebasan tanah, perpindahan personil, dan lain-lain.<sup>35</sup>

2) Komitmen Sektoral (*sectoral commitments*)

*Sectoral commitments is entries covering specific service sectors or subsectors in the schedule of commitments under the GATS.*<sup>36</sup>

Contohnya adalah akuntansi, pengangkutan atau asuransi jiwa. Komitmen sektoral menarik hak-hak GATS pada tingkat yang lebih tinggi dan kewajiban yang berhubungan dengan akses pasar (market access dan perlakuan nasional (national treatment)).

Komitmen akses pasar (market access) menunjukkan jenis sektor jasa di mana anggota buka untuk kompetisi asing (seperti bank, asuransi, pariwisata dan konstruksi) dan seberapa besar anggota tersebut menawarkan akses pasar. Sedangkan komitmen perlakuan pasar (national treatment) adalah bagaimana suatu pemasok jasa asing yang sama akan diperlakukan dibandingkan dengan pemasok jasa nasional yang sejenis. Komitmen ini dapat dibuat, baik untuk sektor jasa individual (specific commitment maupun di seluruh sektor (horizontal commitment)).<sup>37</sup> Sebagian besar komitmen untuk perpindahan pemasok jasa berdasarkan Mode 4 adalah horizontal, bukan sektoral.<sup>38</sup>

Tingkatan komitmen dalam SoC yang diberlakukan bagi pembatasan akses pasar (market access) dan perlakuan nasional (national treatment) tersebut dikelompokkan menjadi *none*, *unbound*, *bound*, dan spesifik, dimana masing-masing kelompok tersebut mempunyai tingkat pengikatan yang berbeda-beda. Tingkat komitmen SoC adalah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> *Horizontal Commitments apply to all services trade covered in a schedule of commitments, Generally, they relate to investment, formation of corporate structures, land acquisition, the movement of personel, etc.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal.377

<sup>37</sup> Marion Panizzon, "Trade and Labor Migration: GATS Mode 4 and Migration Agreement," *Dialogue on Globalization* (januari 2010):13

<sup>38</sup> Julia Nielson dan Daria Taglioni, "A Quick Guide to the GATS and Mode 4," (Makalah disampaikan pada OCED – World Bank – IOM Seminar on Trade and Migration, Geneva, 12-14 November 2003), hal 8.



- 1) “None” atau “no restriction”, mengandung pengertian bahwa tidak ada batasan bagi pemasok asing dalam menawarkan jasanya atau secara teknis tidak memungkinkan.
- 2) “Bound”, mengandung pengertian bahwa suatu negara menyatakan dirinya terikat dengan komitmen yang diberikan.
- 3) “Unbound” atau “No commitment”, mengandung pengertian bahwa suatu negara menyatakan dirinya tidak terikat untuk suatu jenis transaksi yang diberikan.
- 4) “Pembatasan spesifik”, mengandung pengertian yaitu pembatasan yang dicantumkan secara khusus di dalam horizontal measures, general conditions atau pun di setiap transaksi yang ditawarkan.<sup>39</sup>

Anggota bebas untuk menentukan sektor yang akan diliberalisasi dengan mencantumkanannya dalam *Schedule of Specific Commitments* dan berkewajiban menerapkannya pada keempat moda pemasokan Jasa. Selain itu, Anggota dapat melampirkan pembatasan-pembatasan dalam komitmennya sebagai dasar pemberlakuan kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten dengan akses pasar penuh (*full market access*) dan /atau perlakuan nasional (*national treatment*).

Ketentuan-ketentuan akses pasar (*market access*) dan GATS dicantumkan pada pasal XVI dan meliputi enam jenis pembatasan. Pembatasan-pembatasan ini dapat berlaku bagi warga negara dan orang asing atau hanya orang asing. Pembatasan-pembatasan akses pasar adalah sebagai berikut<sup>40</sup>:

- 1) Pembatasan jumlah pemasok jasa;
- 2) Pembatasan nilai transaksi atau aset jasa;
- 3) Pembatasan jumlah kegiatan pemasok jasa atau total kuantitas hasil (output) jasa yang dipasok;
- 4) Pembatasan jumlah individu (natural person) yang memasok jasa;
- 5) Kebijakan yang membatasi atau mensyaratkan jenis khusus badan hukum atau joint venture; dan
- 6) Pembatasan partisipasi modal asing.

<sup>39</sup> Dian Ediana Rae, : “*Liberalisasi Perdagangan Jasa dan Globalisasi*” dalam *Transaksi Perdagangan Internasional: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya tahun 2004*, editor Emmy Yuhassarie, (Jakarta: pusat pengkajian hukum, 2004), hal, 60-61

<sup>40</sup> WTO, GATS., Pasal XVI.2

Perlakuan nasional (*national treatment*) adalah bahwa setiap Anggota tidak boleh memberikan perlakuan yang tidak boleh kurang kepada jasa dari setiap anggota dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada jasa dan pemasok jasa sejenis di dalam negerinya.<sup>41</sup> Anggota WTO bebas untuk tidak membuat komitmen dalam perlakuan nasional atau menetapkan perlakuan nasional sebagian, asalkan mereka mencatat kebijakan-kebijakan yang mereka pertahankan untuk mendukung diskriminasi warga negara dalam Schedule mereka.<sup>42</sup> Tidak seperti akses pasar, dalam perlakuan nasional tidak ada daftar spesifik jenis kebijakan yang harus dijadwalkan (*scheduled*) anggota harus menilai apakah suatu kebijakan melanggar perlakuan nasional dan oleh karena itu harus dijadwalkan (*scheduled*). Suatu kebijakan tidak dapat dianggap diskriminatif jika benar-benar terbuka kepada warga negara dan orang asing. Beberapa contoh jenis kebijakan yang perlu dicatat di dalam schedule sebagai pembatasan perlakuan nasional meliputi kelayakan untuk subsidi yang disediakan untuk warga negara; kemampuan untuk menyewa atau memiliki tanah yang disediakan untuk warga negara; dan persyaratan kewarganegaraan bagi para profesional<sup>43</sup>.

Selain anggota diharuskan untuk menjalankan komitmen-komitmen spesifik yang berhubungan dengan akses pasar (market access) (Pasal XVI GATS) dan perlakuan nasional (national treatment) (Pasal XVII GATS) pada sektor-sektor yang telah ditentukan, mereka juga harus mengikuti kewajiban-kewajiban anggota (kewajiban umum tanpa syarat dan kewajiban bersyarat).<sup>44</sup> Semua ini ditetapkan dalam *Schedule of Commitment*, dimana schedule tersebut berisi:

- 1) Komitmen Tambahan

Para anggota dapat menambah komitmennya dalam hal-hal di luar akses pasar dan ketentuan perlakuan nasional. Komitmen tersebut dapat

---

<sup>41</sup> Lihat Pasal XVII.1 GATS

<sup>42</sup> Julia Nielson dan Daria Taglioni, "A Quick Guide to the GATS and Mode 4," (Makalah disampaikan pada OCED – World Bank – IOM Seminar on Trade and Migration, Geneva, 12-14 November 2003), hal. 10

<sup>43</sup> Ibid, hal 15.

<sup>44</sup> Ibid, hal 38

berhubungan dengan penggunaan standar, kualifikasi, ataupun perizinan (Pasal XVIII GATS).

## 2) *Isi Schedule*

Pasal XX GATS mengharuskan setiap anggota untuk menyerahkan *Schedule of Specific Commitment*-nya, tetapi tidak menetapkan ruang lingkup sektor atau tingkat liberalisasi. Dengan demikian, sebagian anggota hanya memiliki komitmen untuk beberapa sektor saja, sementara sebagian anggota lainnya mempunyai komitmen di berbagai sektor.

Pasal ini juga menetapkan beberapa unsur penting yang harus tercakup oleh *schedule* setiap anggota, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari GATS.

## 3) *Perubahan Schedule*

Pasal XXI GATS menetapkan suatu kerangka ketentuan untuk mengubah atau menarik komitmen-komitmen tertentu. Hal ini dapat dilakukan kapan saja setelah komitmen tersebut berlaku selama tiga tahun. Dengan tidak adanya kebijakan pengamanan darurat (*emergency safeguard measures*), yang masih dalam tahap perundingan, jangka waktu tersebut dapat berubah menjadi satu tahun jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini mungkin bagi anggota dikenakan kompensasi, untuk menyesuaikan komitmen mereka dengan kondisi baru atau pertimbangan kebijakan.

Sekurang-kurangnya tiga bulan pemberitahuan harus diberikan dalam hal dilakukan usul. Kompensasi yang akan dirundingkan dengan anggota-anggota yang terkena pengaruh dari perubahan tersebut terdiri dari kompensasi yang mengikat liberalisasi di sektor-sektor lain untuk menjaga tingkat umum dari komitmen yang saling menguntungkan dan tidak merugikan perdagangan jika dibandingkan dengan apa yang ada sebelumnya.

Penerapan perubahan *schedule* harus sesuai dengan prinsip MFN. Berdasarkan Pasal XXI GATS, jika perundingan gagal, maka dapat dilakukan arbitrase. Jika arbitrator memutuskan bahwa harus ada kompensasi, perubahan yang diusulkan dalam komitmen tidak dapat

diberlakukan sampai dilakukan penyesuaian kompensasi. Jika negara yang mengubah schedule mengabaikan keputusan arbitrator, maka negara-negara yang terkena dampak berhak untuk membalas dengan menarik kembali komitmen-komitmen mereka.<sup>45</sup>

## 2.2 Prinsip-Prinsip *General Agreement on Trade in Service* (GATS).

Pada dasarnya industri audio visual (televisi) di Indonesia belum memiliki komitmen dengan GATS/WTO. Namun, suatu saat apabila sektor audio visual (TV) di Indonesia sudah berkomitmen dengan GATS maka harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam *General Agreement on Trade in Service* (GATS), di dalam *General Agreement on Trade in Service* (GATS) terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh setiap Negara anggota *World Trade Organization* (WTO) yang membuat komitmen di dalam *General Agreement on Trade in Service* (GATS). Adapun prinsip-prinsip yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut ini;

### 2.2.1 Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN)

Adapun pengaturan mengenai prinsip *Most Favoured Nation* dalam ketentuan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) dapat diatur dalam Pasal II ayat 1 yaitu;

*“With respect to any measure covered by this Agreement, each Member shall accord immediately and unconditionally to service and service suppliers of any other Member treatment no less favourable than that it accords to like service and service suppliers of any other country.”*<sup>46</sup>

*Most Favoured Nation* (MFN) pada prinsipnya merupakan suatu kemudahan yang diberikan kepada suatu negara serta harus diberikan kepada negara lain. Berdasarkan prinsip *Most Favoured Nation* ini, maka GATS menghendaki adanya kesetaraan kesempatan bagi produk jasa dan penyedia jasa dari negara anggota lain. *Most Favoured Nation* berarti memberikan perlakuan sama kepada semua mitra dagang dari negara-negara anggota. Di bawah GATS,

<sup>45</sup> Ibid., hal. 18

<sup>46</sup> World Trade Organization, *The Legal Text “The Uruguay of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation”*, Op.cit, hal. 287.

apabila suatu negara memperbolehkan pihak asing untuk turut bersaing dalam suatu sektor maka, kesempatan yang sama harus diberikan untuk pengusaha jasa dari negara anggota lainnya.

Prinsip ini mensyaratkan bagi suatu pemerintahan untuk tidak memberikan perlakuan diskriminasi antara jasa dan pemberi jasa dari negara-negara lainnya. Setiap tindakan yang mendiskriminasi antara jasa dan pemasok jasa suatu negara asing dengan jasa jasa dan pemasok jasa asing lainnya bertentangan dengan persetujuan *General Agreement on Trade in Service* (GATS). Konsekuensi logis dianutnya prinsip *Most Favoured Nation* oleh *General Agreement on Trade in Service* (GATS) adalah setiap tindakan negara anggota yang menimbulkan diskriminasi terhadap sesama pemasok jasa asing, bertentangan dengan *General Agreement on Trade in Service* (GATS), kecuali telah diajukan pengecualian sementara terhadap penerapan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN).

3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) diantaranya sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Prinsip *Most Favoured Nation* berdasarkan ketentuan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) ini hanya dapat diberlakukan terhadap peraturan dalam negeri negara anggota yang tercakup dalam ruang lingkup *General Agreement on Trade in Service* (GATS). yang dimaksud dengan peraturan dalam negeri bagi negara anggota dalam hal ini tidak hanya terbatas pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah yang berwenang, melainkan termasuk pula peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan *non Government* atas wewenang dari pemerintah.<sup>48</sup> Untuk itu, peraturan dalam negeri dapat berupa undang-undang, regulasi, aturan, prosedur, keputusan administratif ataupun diwujudkan dalam bentuk lain. Di dalam Pasal XXVIII GATS menyebutkan beberapa contoh peraturan yang tercakup ruang lingkup *General Agreement on Trade in*

---

<sup>47</sup> Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization Text, Cases and Materials*, Sixth printing, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, hal. 320-324.

<sup>48</sup> Pasal III *General Agreement on Trade in Services* (GATS).

*Service* (GATS), yakni yang mengatur mengenai pembelian, pembayaran atau penggunaan dari produk jasa; akses atau penggunaan produk jasa, terkait dengan penyediaan jasa, yang ditujukan untuk umum; serta nilai komersial dari individu sebagai penyedia jasa di negara lain.

- b. Penerapan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) dalam ketentuan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) dapat diberlakukan terhadap produk jasa atau penyedia jasa yang termasuk dalam “*like services*” atau “*like service suppliers*”. Oleh karena itu terhadap produk jasa atau penyedia jasa yang tidak termasuk dalam “*like services*” atau “*like service suppliers*” dimungkinkan untuk diberikan perlakuan yang berbeda. Pada dasarnya ketentuan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) tidak memberikan definisi tertentu mengenai jasa. Di dalam Pasal I ayat 3 huruf c dikategorikan mengenai sektor jasa yang termasuk dalam pengaturan GATS, yakni sektor di bidang jasa yang bukan termasuk sektor yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. GATS memberikan definisi terhadap penyedia jasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal XXVIII huruf g yang berbunyi sebagai berikut;

*"service supplier" means any person that supplies a service;*<sup>49</sup>

Menurut Pasal tersebut, yang dimaksud dengan penyedia jasa ialah setiap orang yang menyediakan jasa termasuk subyek hukum yang menyediakan jasa dalam bentuk nilai komersial berupa kantor perwakilan atau kantor cabang. Selanjutnya, *General Agreement on Trade in Service* (GATS) ternyata tidak memberikan definisi tertentu mengenai “*like service*” ataupun “*like service suppliers*”, sehingga penentuan mengenai apa yang dimaksud dengan “*like*

---

<sup>49</sup> *Where the service is not supplied directly by a juridical person but through other forms of commercial presence such as a branch or a representative office, the service supplier (i.e. the juridical person) shall, nonetheless, through such presence be accorded the treatment provided for service suppliers under the Agreement. Such treatment shall be extended to the presence through which the service is supplied and need not be extended to any other parts of the supplier located outside the territory where the service is supplied.* Pasal XXVIII huruf g *General Agreement on Trade in Service* (GATS).

*service*” atau “*like service suppliers*” ditentukan berdasarkan karakteristik dari produk jasa ataupun penyedia jasa yang bersangkutan; atau berdasarkan klasifikasi dan deskripsi dari jasa menurut *United Nation Central Product Classification (CPC)*; ataupun berdasarkan perilaku konsumen jasa itu sendiri.

- c. Menerapkan prinsip *Most Favoured Nation (MFN)* berarti memberikan perlakuan yang tidak lebih menguntungkan terhadap produk jasa negara asing dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan terhadap produk jasa atau pun penyedia jasa dari negara lain yang masuk ke dalam suatu negara dalam rangka memberika jasa.

Terhadap penerapan prinsip ini, pada dasarnya juga terdapat pengecualiannya yang diatur dalam Pasal II ayat 2 *General Agreement on Trade in Service (GATS)* yang berbunyi sebagai berikut;

*A Member may maintain a measure inconsistent with paragraph 1 provided that such a measure is listed in, and meets the conditions of, the Annex on Article II Exemptions.*<sup>50</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal II ayat 2 tersebut di atas maka, negara anggota dapat mengecualikan penerapan prinsip *Most Favoured Nation* dalam peraturan dalam negerinya dengan syarat peraturan tersebut termasuk dalam kategori yang diatur dalam aturan tambahan (*annex*) Pengecualian Pasal II (*Annex on Article II Exemptions*).

apabila negara melakukan hubungan perdagangan internasional yaitu berdasarkan kepentingan nasionalnya dapat mempertahankan tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan Pasal II ayat I *General Agreement on Trade in Service (GATS)* yaitu tentang *Most Favoured Nation Clause*, sepanjang tindakan-tindakan tersebut didaftarkan atau dicantumkan dalam daftar pengecualian (*Exemption List*). Pengecualian terhadap prinsip *Most Favoured Nation* dilakukan dengan cara memberikan notifikasi, oleh negara anggota, yang berisikan deskripsi dari sektor yang dikecualikan; deskripsi dari peraturan yang dikecualikan beserta

<sup>50</sup> World Trade Organization, *The Legal Text “ The Uruguay of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation, Op.cit*, hal. 287.

alasanya; negara-negara yang dikecualikan dari penerapan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) jangka waktu pemberlakuan pengecualian tersebut dan kondisi yang menyebabkan suatu negara menerapkan pengecualian tersebut terhadap prinsip *Most Favoured Nation*.<sup>51</sup>

### 2.2.2. Prinsip *National Treatment*

Di dalam Pasal XVII Ayat 1 GATS merupakan dasar hukum prinsip *national treatment* yang berbunyi sebagai berikut:<sup>52</sup>

*“In the sectors inscribed in its Schedule, and subject to any conditions and qualifications set out therein, each Member shall accord to services and service suppliers of any other Member, in respect of all measures affecting the supply of services, treatment no less favourable than that it accords to its own like service and service suppliers.”*

Prinsip *National Treatment* merupakan perlakuan nasional dimana, peraturan dalam negeri bagi negara anggota dalam hal ini tidak hanya terbatas pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah yang berwenang, melainkan termasuk pula peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat atas wewenang dari pemerintah. Peraturan dalam negeri ini dapat berupa undang-undang, regulasi, aturan, prosedur, keputusan administratif ataupun diwujudkan dalam bentuk lain.

Ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan prinsip *national treatment* diantaranya adalah sebagai berikut;

- a. Prinsip *National Treatment* hanya dapat diberlakukan terhadap peraturan dalam negeri negara anggota yang tercakup dalam ruang lingkup *General Agreement on Trade in Service* (GATS);
- b. Penerapan prinsip *National Treatment* hanya dapat diberlakukan terhadap produk jasa atau penyedia jasa yang termasuk dalam *“like services”* atau *“like service suppliers”*;

<sup>51</sup> Peter Van den Bossche, *Op.cit*, hal 325.

<sup>52</sup> *World Trade Organization, The Legal Text “The Uruguay of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation, Op.cit*, hal. 299-300.



- c. Menerapkan prinsip *National Treatment* berarti memberikan perlakuan yang tidak boleh kurang terhadap produk jasa ataupun penyedia jasa asing dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan terhadap produk jasa ataupun penyedia jasa lokal.

Untuk itu, memperlakukan jasa-jasa dan pemberi jasa dari suatu negara pada prinsipnya wajib berlaku pada sektor-sektor yang tercantum di dalam *Schedule of Commitment (SoC)* beserta persyaratan-persyaratannya.

### 2.2.3. Prinsip Transparansi

Pada Pasal III ayat 1 yang menyebutkan sebagai berikut ini:

*“Each Member shall publish promptly and, except in emergency situation, at the latest by the time of their entry into force, all relevant measures of general application which pertain to or affect the operation of this agreement. International agreement pertaining to or affecting trade in services to which a Member is a signatory shall also be published.”*<sup>53</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal yang tersebut di atas maka, setiap negara anggota harus mempublikasikan dengan segera, kecuali dalam keadaan darurat, selambat-lambatnya pada saat membuka perdagangan jasa, seluruh regulasi dan/atau peraturan yang terkait dengan perdagangan jasa termasuk perjanjian internasional lain yang ditandatangani oleh negara-negara anggota yang bersangkutan yang terkait dengan perdagangan jasa. Namun apabila proses publikasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, negara anggota harus tetap menjamin bahwa informasi mengenai seluruh regulasi yang terkait dengan perdagangan jasa harus dapat diakses secara terbuka.

Di dalam prinsip transparansi merupakan prinsip yang penting untuk dapat menilai setiap tindakan atau kebijaksanaan yang diambil oleh negara dalam bentuk publikasi atas setiap peraturan yang dikeluarkan yang mempengaruhi perdagangan jasa. Dalam konteks perdagangan jasa, pada dasarnya, pengertian

<sup>53</sup> *World Trade Organization, The Legal Text “ The Uruguay of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation, Op.cit, hal. 287-288.*

transparansi berarti tersedianya keterangan serta informasi mengenai segala tindakan yang diambil oleh negara-negara untuk mengawasi berbagai kegiatan perdagangan jasa yang berasal dari lingkup kegiatan dalam kerangka multilateral. Pelaku usaha akan sulit untuk melakukan usaha di negara asing, kecuali jika mereka mengetahui hukum dan peraturan yang mereka hadapi.

#### **2.2.4 Progressive Liberalization**

*General Agreement on Trade in Service* (GATS) memuat prinsip liberalisasi bertahap (*progressive liberalization*). Maka, di dalam konteks *General Agreement on Trade in Service* (GATS), liberalisasi dilakukan secara bertahap sehingga suatu negara anggota dapat melakukan pembatasan-pembatasan atas keberlakuan ketentuan GATS dengan kemampuan negara anggota.

Berdasarkan ketentuan Pasal XIX Ayat 1 *General Agreement on Trade in Service* (GATS) yang berbunyi sebagai berikut;

*In pursuance of the objectives of this Agreement, Members shall enter into successive rounds of negotiations, beginning not later than five years from the date of entry into force of the WTO Agreement and periodically thereafter, with a view to achieving a progressively higher level of liberalization. Such negotiations shall be directed to the reduction or elimination of the adverse effects on trade in services of measures as a means of providing effective market access. This process shall take place with a view to promoting the interests of all participants on a mutually advantageous basis and to securing an overall balance of rights and obligations.*

Liberalisasi GATS dilaksanakan melalui putaran perundingan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapus berbagai tindakan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perdagangan jasa, sehingga memungkinkan terciptanya akses pasar yang efektif. Para anggota-anggota yang tergabung di dalamnya, harus melakukan serangkaian negosiasi yang dimulai paling lambat 5 tahun sejak diberlakukannya persetujuan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) dan setelah itu secara periodik dengan tujuan untuk

mencapai liberalisasi secara bertahap. Negosiasi tersebut harus diarahkan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif pada perdagangan jasa-jasa dari suatu "Measures" sebagai salah satu cara untuk penyelenggaraan *market access* yang lebih efektif. Proses ini berlangsung dengan tujuan untuk memajukan kepentingan seluruh peserta perundingan atas dasar kemanfaatan bersama dan untuk menjamin keseimbangan yang menyeluruh antara hak dan kewajiban.<sup>54</sup>

Selanjutnya dalam Pasal XIX Ayat 2 *General Agreement on Trade in Service* (GATS) dikemukakan di bawah ini yaitu;

*The process of liberalization shall take place with due respect for national policy objectives and the level of development of individual Members, both overall and in individual sectors. There shall be appropriate flexibility for individual developing country Members for opening fewer sectors, liberalizing fewer types of transactions, progressively extending market access in line with their development situation and, when making access to their markets available to foreign service suppliers, attaching to such access conditions aimed at achieving the objectives referred to in Article IV*

Dari ketentuan pasal di atas dapat kita ketahui bahwa proses liberalisasi harus dilakukan dengan tetap menghargai kepentingan nasional dan tingkat pembangunan masing-masing negara, baik untuk seluruh maupun individual sektor. Sehubungan dengan itu, haruslah terdapat fleksibilitas yang memadai bagi masing-masing negara berkembang untuk membuka sektor yang lebih sedikit, melakukan liberalisasi transaksi yang lebih sedikit, melakukan perluasan akses pasar (*market access*) secara bertahap sejalan dengan situasi pembangunan.<sup>55</sup>

Mengenai jenis jasa yang diatur, dapat dilihat pada dokumen WTO yaitu Q120 yang meliputi sektor-sektor sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. ***Business Service Section B :***

a) *Profesional Services;*

<sup>54</sup> Lihat Pasal XIX *General Agreement on Trade in Service* (GATS)

<sup>55</sup> Lihat Pasal XIX Ayat 2 *General Agreement on Trade in Service* (GATS)

<sup>56</sup> Annex A: Summary of Sectors and Subsectors LDC request, GATS-WTO. MTS GNS/W120.

- b) *Computer and Related Services*
  - c) *Research and Development Services*
  - d) *Real Estate Services*
  - e) *Rental/Leasing Services without Operators*
  - f) *Other Business Services*
- 2. *Communication Services***
- a) *Postal Services*
  - b) *Courier Services*
  - c) *Telecommunication Services*
  - d) *Audiovisual Services*
  - e) *Other*
- 3. *Construction and Related Engineering Services***
- a) *General Construction work for building*
  - b) *General Construction work for civil engineering*
  - c) *Installation and assembly work*
  - d) *Building completion and finishing work*
  - e) *Other*
- 4. *Distribution Services***
- a) *Commission agent services*
  - b) *Wholesale trade services*
  - c) *Retailing services*
  - d) *Franchising*
  - e) *Other*
- 5. *Educational Services***
- a) *Primary education services*
  - b) *Secondary education services*
  - c) *Higher education services*
  - d) *Adult education*
  - e) *Other education services*
- 6. *Environmental Services***
- a) *Sewage services*
  - b) *Refuse disposal services*

c) *Sanitation and similar services*

d) *Other*

**7. *Financial Services***

a) *All insurance and insurance related services*

b) *Banking and other financial services*

c) *Other*

**8. *Health Related and Social Services***

a) *Hospital Services*

b) *Other Human Health Services*

c) *Social Services*

d) *Other*

**9. *Tourism and Travel Related Services***

a) *Hotel and Restaurant (including catering) 641-643*

b) *Travel Agencies and Tour Operator Services 7471*

c) *Tourist Guides Services 7472*

d) *Other*

**10. *Recreation, Cultural and Sporting Services***

a) *Entertainment Services (including theatre, live bands and circus services) 9619*

b) *New Agency Services 962*

c) *Cultural Services 963*

d) *Sporting and other Recreational Services 964*

e) *Other*

**11. *Transport Services***

a) *Maritime Transport Services*

b) *Internal Waterways Transport*

c) *Air Transport Services*

d) *Space Transport*

e) *Rail Transport Services*

f) *Road Transport Services*

g) *Pipeline Transport*

h) *Services auxiliary to all modes of transport*

i) *Other Transport Services*

**12. Other Services not Included Elsewhere 95+97+98+99**

**2.3 Moda Pemasokan**

Definisi perdagangan jasa menurut GATS terdiri dari empat jenis yang tergantung pada keberadaan pemasok dan konsumen saat transaksi dilakukan. GATS mendefinisikan empat cara perdagangan jasa, yang dikenal dengan moda pemasokan (*modes of supply*), yaitu :<sup>57</sup>

- a. Mode 1 – *Cross Border Supply*, yaitu pemasokan suatu jasa dari wilayah satu negara Anggota ke negara Anggota lainnya.

Sama halnya dengan perdagangan barang, berdasarkan moda pemasokan ini konsumen maupun penyedia jasa tidak pindah ke negara lain. Sebagai contoh adalah jasa telekomunikasi, keuangan, dan profesional.<sup>58</sup>

- b. Mode 2 – *Consumption Abroad*, yaitu pemasokan suatu jasa dalam wilayah suatu negara Anggota untuk konsumen jasa dari negara anggota lain.

Dalam hal ini, orang secara fisik pindah ke negara lain. Tetapi pemasok jasa tidak pindah. Sebagai contoh adalah pariwisata, pendidikan dan transportasi di luar negeri<sup>59</sup>

- c. Mode 3 – *Commercial Presence*, yaitu pemasokan suatu jasa yang dilakukan oleh pemasok jasa di suatu negara Anggota dengan mendirikan kegiatan usaha di negara Anggota lainnya.

Dalam hal ini, lembaga pemasok jasa pindah ke negara lain, sedangkan konsumen tidak pindah. Sebagai contoh adalah berbagai jenis investasi asing langsung (*foreign direct investment*), terutama jasa perdagangan eceran (*retail*) dan jasa keuangan.

- d. Mode 4 – *Movement of Natural Persons* (MNP), yaitu pemasokan suatu jasa yang dilakukan oleh individu pemasok jasa dari suatu negara Anggota di dalam wilayah negara Anggota lainnya. Individu pemasok jasa pindah ke negara lain untuk memberikna jasanya kepada konsumen di luar negeri.

<sup>57</sup> Lihat Pasal I.2 GATS

<sup>58</sup> *United Nations, Economic Commission for Europe, Services in Transition Economies (Geneva: United Nations Publications, 2001)*, hal. 17.

<sup>59</sup> *Ibid*, hal 62

Dalam hal ini, perdagangan jasa terjadi ketika jasa disediakan oleh warga negara dari negara lain, yang dikenal sebagai *presence of natural persons*. Sebagai contoh adalah jasa konsultasi dan bisnis lainnya yang memerlukan spesialisasi keahlian yang tinggi dari individu penyediannya.<sup>60</sup>

Dalam WTO dokumen, *Scheduling Guidelines*<sup>61</sup> 2001 mendisripsikan empat *modes of supply*:

**TABEL 2**  
**MODES OF SUPPLY**

Kehadiran Suplair	Kriteria Lain	Mode	Contoh
Suplair Jasa tidak hadir di Negara anggota	Pelayanan yang diberikan dalam wilayah jika anggota, dari wilayah Negara anggota lain	<i>Cross Border Supply</i>	jasa pos internasional, telekomunikasi, <i>distance learning</i> , <i>telemedicine</i> .
	pelayanan yang diberikan di luar wilayah Negara anggota, di wilayah Negara anggota lain, untuk konsumen jasa dari Negara anggota	<i>Consumption Abroad</i>	pariwisata, studi ke luar negeri, berobat ke luar negeri.
Suplai Jasa hadir di Negara anggota	pelayanan yang diberikan di wilayah Negara anggota, melalui kehadiran komersial dari pemasok jasa	<i>Commercial Presence</i>	Rumah Sakit Asing, Peguruan Tinggi Asing, Bank Asing
	pelayanan yang diberikan di wilayah Negara anggota, dengan pemasok jasa hadir sebagai orang pribadi	<i>Presence of Natural Person</i>	dokter asing, <i>expatriate</i> sebagai manager hotel, tenaga konsultasi asing, <i>expatriate</i> .

Sumber: Mitsui Matsusita. *Ibid.* hal.616

<sup>60</sup> *Ibid*, sebagaimana dikutip dari WTO secretariat, *An introductory to the GATS*, (1999).

<sup>61</sup> (WTO Doc S/L/92). *On their origin an legal relevance* dalam Mitsuo Matsusita., *ibid.*, hal.616

## 2.4 Sektor Komunikasi

Jasa audiovisual mencerminkan karakteristik sosial dan budaya bangsa dan rakyatnya, dan akibatnya dianggap sebagai kepentingan sosial dan politik. Untuk alasan ini, peraturan pemerintah dan program publik memainkan peran utama. Peraturan mengenai layanan audio visual bukan hanya terfokus pada masalah sosial dan budaya, tetapi juga mempromosikan industri dalam negeri dan pembatasan konten asing. Untuk mengakomodasi perubahan teknologi yang cepat dan layanan multimedia baru, yang sesuai dengan OECD, perlu memodifikasi struktur peraturan yang ada. Masalah-masalah sosial dan ekonomi yang dipertaruhkan, bagaimanapun keduanya penting dan kompleks<sup>62</sup>, dan hal tersebut tercermin dalam diskusi tentang sektor audio visual selama Putaran Uruguay. Sebuah Kelompok Kerja Jasa Audiovisual mengadakan sejumlah pertemuan selama Putaran, dan atas permintaan, Sekretariat membuat sebuah catatan tentang "Hal-hal yang Berkaitan dengan Perdagangan Jasa Audiovisual" yang meneliti sejarah penyusunan GATS Pasal IV, penerapan untuk konsep sektor dan prinsip-prinsipnya, seperti akses pasar dan perlakuan nasional dan isi dari perjanjian internasional yang relevan.

Seperti yang didefinisikan dalam Daftar Jasa Klasifikasi Sektoral (MTN.GNS/W/120), jasa Audiovisual termasuk kedalam sub-sektor "D" dari "2. Jasa Komunikasi". Keenam sub-kategori yang tercantum, dan keenam sub-kategori yang terdaftar terdaftar tersebut diasosiasikan dibawah *United Nations Provisional Central Product Classification*” sebagai berikut:

- a. Motion picture and video tape production and distribution services (CPC 9611)
- b. Motion picture projection services (CPC 9612)
- c. Radio and Television services (CPC 9613)
- d. Radio and Television transmission services (CPC 7524) e. Sound recording (n.a.),

---

<sup>62</sup> Major sections of this Note rely upon the following documentation: OECD, Content as a New Growth Industry, DSTI/ICCP/IE(96)6/FINAL, 22 May 1998; OECD, Policy and Regulatory Issues for Network-Based Content Services, DSTI/ICCP/IE(96)9/REV1 (and CORR1), 4 August 1997 (and 14 October 1997); European Commission, Panorama of EU Industry 1997; European Audiovisual Observatory, Statistical Yearbook 1997, Strasbourg; and the Europa server (<http://europa.eu.int>).



f. others (Tidak ada kategori CPC yang spesifik, tetapi dapat mencakup, misalnya, isi dari produk-produk multimedia).

CPC 9611 dibagi lagi menjadi:

1. Promotion or advertising (CPC 96111);
2. Motion Picture or Video tape production services (CPC 96112);
3. Motion picture or video tape distribution services (96113);
4. And Other services in connection with motion picture and video tape production and distribution (CPC 96114).

CPC 9612 terbagi menjadi:

1. Motion picture projection services (CPC 96121)
2. Video tape projection services (CPC 96122)

CPC 9613 Terbagi menjadi

1. Radio services (CPC 96131)
2. Television services (CPC 96132)
3. Combined programme making and broadcasting services (CPC 96133)


CPC 7524 terbagi menjadi :

1. Television broadcast transmission services (CPC 75241)
2. Radio broadcast transmission services (CPC 75242)

Khusus untuk sub-kategori dari Radio dan jasa transmisi televisi (CPC 7524), terkadang sulit untuk menentukan dengan tepat batas antara jasa yang diklasifikasikan dalam telekomunikasi dan jasa yang diklasifikasikan ke dalam jasa audiovisual. Sebagai aturan umum praktis, bagaimanapun juga telah ditentukan bahwa komitmen yang melibatkan konten pemrograman diklasifikasikan ke dalam jasa audio visual, sementara konten yang murni melibatkan pengiriman informasi diklasifikasikan ke dalam telekomunikasi.

Di tingkat nasional, definisi dari kategori-kategori statistik, seperti ketersediaan informasi, sangat bervariasi dalam hal jasa audiovisual. Seperti yang

tercantum dalam dokumen Sekretariat sebelumnya, *“A Review of Statistics on Trade Flows in Services (S/C/W/27, p.5), “The framework of negotiated commitments does not match the existing structure of trade statistics”*. *Consequently, care should be used in evaluating the statistical information presented within this Note.*



**BAB III**  
**PENGATURAN JASA AUDIO VISUAL (JASA TELEVISI)**  
**BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL**  
**INDONESIA**

**3.1 Specific of Commitment Indonesia**

Indonesia belum memiliki komitmen dengan GATS/WTO dalam sub sektor audio visual (televisi), oleh karena itu jasa audio visual (TV) tidak tercantum di dalam *Sectoral Commitment* Indonesia di dalam GATS.

**Horizontal Commitments of Indonesia**

Sector or Sub-secto		Limitations on Market Access		Limitations on National Treatment
ALL SECTORS INCLUDED IN THIS SCHEDULE	1) 2)	As specified in each sector	1) 2)	As specified in each sector
	3)	Commercial Presence of the foreign service provider(s) may be in the form of joint venture and/or representative office, unless mentioned otherwise. Joint venture	3)	The Income Tax Law provides that non-resident taxpayers will be subject to withholding tax of 20% if they derive the following income from Indonesian source:

		<p>should meet the following requirements:</p> <p>i) should be in the form of Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT),</p> <p>ii) not more than 49% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT), may be owned by foreign partner(s</p>		<p>a) interest</p> <p>b) royalties</p> <p>c) dividen</p> <p>d) fee from service performed in Indonesia Land Acquisition Undang-Undang Pokok Agraria (Land Law) No. 5 of 1960 stipulates that no foreigners (juridical and natural persons) are allowed to own land. However, a joint venture enterprise could hold the right for land use (Hak Guna Usaha) and building rights (Hak Guna Bangunan), and they may rent/lease land and property.</p> <p>Any juridical and natural persons</p>
--	--	--	--	---

				should meet professional qualification requirements.
--	--	--	--	--

Perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan kontraknya berbentuk joint venture.

### 3.2 Komitmen Umum Indonesia Dalam GATS – WTO

Komitmen Umum Indonesia *General Agreement on Trade in Service* (GATS) persetujuan umum tentang perdagangan jasa dimana, persetujuan tersebut bersifat fleksibel, masing-masing negara anggota dapat menyesuaikan ketentuan akses pasar dan partisipasi pemasok jasa asing dengan sasaran dan keterbatasan sektor nasional tertentu yang diterapkannya.<sup>63</sup>

Maka, berkenaan dengan hal tersebut di atas di dalam ketentuan *General Agreement on Trade in Service* (GATS), ada beberapa yang harus diperhatikan sebagai berikut;

1. Persetujuan umum tentang perdagangan jasa merupakan merupakan suatu persetujuan fleksibel;
2. Negara anggota bebas untuk menentukan sektor yang akan diliberalisasikan dengan mencantumkan dalam skedul komitmennya dan selanjutnya berkewajiban untuk menerapkannya pada keempat Moda pemasokan jasa;
3. Negara-negara anggota dapat melampirkan pembatasan-pembatasan dalam komitmennya.<sup>64</sup>

Di dalam membuat suatu komitmen berdasarkan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) pada prinsipnya, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota. Adapun hal-hal tersebut sangat berkaitan dengan kewajiban-kewajiban bagi negara anggota, sebagaimana dimuat di dalam persetujuan umum tentang perdagangan jasa *General Agreement on Trade in*

<sup>63</sup> Fuady, Munir., *Hukum Dagang Internasional* (Aspek Hukum dari *World Trade Organization* i), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 85

<sup>64</sup> Fuady, Munir., *Ibid.* hal 87

*Service* (GATS). Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan suatu kewajiban umum. Dalam hal ini, setiap negara anggota mematuhi sejumlah kewajiban umum yang berlaku tanpa melihat eksistensi komitmen spesifik. Kewajiban umum tersebut meliputi sebagai berikut ini;

1. *Most Favoured Nation* (MFN)

Pasal II *General Agreement on Trade in Service* (GATS), perlakuan *Most Favoured Nation* (MFN) yang mana diberlakukan kepada setiap negara anggota dan setiap sektor dimana setiap negara anggota harus dengan segera dan tanpa syarat memberikan perlakuan yang sama diberikannya dengan produk jasa dan pemasok jasa dari negara-negara anggota dibandingkan dengan produk jasa sejenis dan pemasok jasa diberikan kepada negara anggota lainnya.<sup>65</sup>

Contoh, Indonesia akan menerima *Initial offer* dari negara *World Trade Organization* (WTO) lainnya seperti, Amerika Serikat, Canada, Uni Eropa, Australia dan lain-lain sebagainya di bidang jasa industri audiovisual (televise) berkaitan dengan hal tersebut maka, Indonesia memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing dari Amerika Serikat yang bekerja di Indonesia, begitu juga sebaliknya agar terciptanya asas resiprositas (asas timbal-balik) diantara negara-negara anggota.

Perbedaan perlakuan seperti ini tidak diperbolehkan, namun hal ini tidak berlaku mutlak karena ada suatu kondisi dimana negara anggota diperbolehkan untuk mempertahankan kebijakan yang tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, hal ini disebabkan karena adanya annex pengecualian di dalam Pasal II *General Agreement on Trade in Service* (GATS).

Annex pengecualian Pasal II *General Agreement on Trade in Service* (GATS) tersebut dinyatakan bahwa dimungkinkannya negara-negara anggota untuk membuat pengecualian, selanjutnya pengecualian tersebut tidak boleh melebihi 10 (Sepuluh) tahun. Apabila melebihi waktu yang telah ditentukan maka, harus dilakukan negosiasi pada putaran berikutnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka, apabila terdapat perlakuan yang berbeda mengenai persyaratan menjadi tenaga ahli dalam perusahaan penunjang perusahaan di bidang jasa audio visual antara tenaga kerja dari Amerika Serikat dengan tenaga kerja berasal dari

---

<sup>65</sup> *General Agreement on Trade in Service* (GATS) Pasal II

negara lain maka, ketentuan tersebut dapat saja diperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan.

## 2. Transparansi

Berdasarkan Pasal III *General Agreement on Trade in Service* (GATS), yang mana setiap negara anggota pada dasarnya harus dipublikasikan, paling lambat pada saat diberlakukannya semua peraturan yang terkait dan/atau berpengaruh terhadap pelaksanaan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) kecuali dalam keadaan darurat (*Emergency*). selain itu, apabila terdapat persetujuan-persetujuan Internasional yang terkait atau mempengaruhi perdagangan jasa khususnya bidang audio visual dimana negara anggota tersebut menjadi pihak di dalamnya dan juga harus dipublikasikan.

Berkaitan dengan bidang jasa audio visual (televisi) semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan/atau berkaitan dengan jasa audio visual (televisi) harus dipublikasikan secara menyeluruh kepada Masyarakat luas Indonesia pada khususnya dan dunia Internasional pada umumnya. Sehingga, pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di bidang audio visual (TV) di Indonesia, termasuk pihak asing dapat mengetahui secara jelas tentang peraturan tersebut.

Peraturan yang berhubungan dan/atau mengatur tentang jasa audio visual di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

## 3. Ketersediaan Prosedur Hukum

Peraturan domestik yang terdapat di dalam Pasal VI angka 2 *General Agreement on Trade in Service* (GATS). Pasal ini ditetapkan negara anggota harus tetap mempertahankan dan/atau membentuk lembaga yudisial, arbitrase dan/atau peradilan tata usaha negara serta prosedur yang memungkinkan apabila pihak pemasok jasa yang dirugikan ingin meminta pertimbangan hukum

Peraturan nasional atau domestic regulation tersebut berlaku apabila ada perusahaan jasa audio visual (televisi) atau tenaga kerja asing yang bekerja di bidang audio visual mengalami kerugian (*Injury*) sehingga, mereka dapat membawa masalah tersebut ke jalur hukum dan/atau sesuai peraturan yang berlaku maka, Indonesia harus ada suatu badan yang menangani masalah tersebut baik secara litigasi maupun secara non-litigasi, yang mana pembentukan lembaga

tersebut hanya untuk melakukan *review* atas keputusan administrasi yang berakibat pada perdagangan jasa (*Trade Services*).

### **3.3 Peraturan PerUndang-Undangan Nasional Terkait dengan Jasa Audio Visual (Televisi)**

#### **3.3.1 Undang-Undang Penyiaran**

Undang-Undang Nasional Indonesia yang terkait dengan sub sektor jasa televisi adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Di dalam sektor audio visual (Televisi) terdapat lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta, seperti yang tercantum dalam Pasal 14 Ayat 1 dan 2, sebagai berikut .<sup>66</sup>

##### Pasal 14

- (1) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia.

Dari isi pasal 14 ayat 1 dan 2 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Lembaga penyiaran Publik yang dimaksud adalah Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan keduanya berada di Jakarta.

Untuk sumber pembiayaan lembaga penyiaran publik, dijelaskan dalam Pasal 15 sebagai berikut:

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari :
  - a. iuran penyiaran;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002



- c. sumbangan masyarakat;
- d. siaran iklan; dan
- e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Di dalam Pasal 15 Ayat 1 disebutkan bahwa salah satu sumber dana untuk lembaga pembiayaan publik adalah berasal dari pemerintah, yaitu dari APBN dan APBD.

Ketentuan mengenai Lembaga penyiaran swasta (LPS) diatur dalam Bagian Kelima Pasal 16, sebagai berikut :

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
- (2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

Dengan melihat ketentuan dari Pasal 16 Ayat 2 tersebut dapat dilihat bahwa WNA dilarang untuk menjadi pengurus, kecuali untuk bidang keuangan dan teknik. Hal ini berarti tidak diperbolehkan adanya WNA di dalam level direksi.

Didalam Pasal 16 Ayat 1 disebutkan bahwa Lembaga Penyiaran Swasta adalah bidang usaha yang hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi yang komersil. Warga negara asing dilarang menjadi pengurus LPS kecuali untuk bidang jasa penyiaran radio atau televisi. Lembaga Penyiaran Asing boleh berdiri dan berbentuk badan hukum Indonesia.

Di dalam Pasal 17 Ayat 1 UU Penyiaran disebutkan bahwa lembaga LPS harus didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia.

Pasal 17<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Undang-Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002.

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.
- (3) Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.

Di dalam Undang-Undang Penyiaran terdapat ketentuan mengenai kepemilikan saham bagi investor asing. Jadim untuk permodalan asing di bidang jasa audio visual (televisi) di Indonesia kepemilikan saham dibatasi sampai dengan 20 persen.

Untuk sumber pembiayaan LPS diatur dalam pasal 19, "*Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh dari: a. Siaran iklan; b. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.*"

Didalam Pasal 19, disebutkan bahwa sumber pembiayaan Lembaga penyiaran swasta diperoleh dari siaran iklan dan usaha lain yang terkait dengan jasa penyiaran.

## **BAB IV**

### **ANALISA TERHADAP LIBERALISASI SEKTOR JASA AUDIO VISUAL (TELEVISI) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN GATS**

#### **4.1 Analisa Perkembangan Jasa Televisi di Indonesia dan di Negara lain**

##### **4.1.1 Perkembangan Jasa Televisi di Indonesia**

Perkembangan dunia pertelevisian Indonesia mulai marak sejak pemerintah mengeluarkan izin kehadiran televisi swasta untuk mengudara pada tahun 1989. Stasiun televisi pertama adalah Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). RCTI mulai mengudara secara nasional pada tanggal 24 Agustus 1989.

Stasiun televisi swasta lainnya seperti Surya Citra Televisi (SCTV) mulai mengudara bulan Agustus 1989, Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) mulai mengudara tanggal 23 Januari 1991, ANTV (1993), Indosiar (Januari 1995). Hingga kini telah mengudara sekitar 8 stasiun televisi swasta, dengan tambahan televisi swasta yang baru mengudara sejak tahun 2001 antara lain Metro TV, Trans TV, TV7 (Trans7), Global TV, LAtivi, dan TVOne. Selain stasiun televisi swasta nasional di atas, juga terdapat beberapa televisi daerah yang dikelola oleh daerah masing-masing seperti JTV di Jawa Timur, Bandung TV, CTV di Banten, Bali TV di Bali, CakraTV, S TV Bandung, dan Borobudur TV di Semarang.<sup>68</sup>

Rupert Murdoch berinvestasi di ANTV melalui StarTV pada tahun 2005, melalui unit usahanya yang bermarkas di Hong Kong. Hal tersebut menandakan masuknya pemodal asing ke Indonesia. Rupert Murdoch menguasai 20 persen saham PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dana yang diberikan StarTV sebesar US\$ 20 juta – sekitar Rp 200 miliar. Hal tersebut merupakan bentuk investasi bersama, karena dana tersebut sepenuhnya masuk ke perusahaan, dan bukan ke tangan pemegang saham.

Tidak hanya 20 persen saham ANTV yang dimiliki oleh asing, saham PT. Media Nusantara Citra (MNC) sebanyak 5 persen juga dimiliki oleh investor asing yaitu, Saban Capital Group Inc. Masuknya Saban Capital Group (SGC)

---

<sup>68</sup> [www.seputarindonesia.com](http://www.seputarindonesia.com), di akses 7 juli 2012, pukul. 17.00

menjadi pemegang saham MNC menandakan bahwa kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia masih cukup tinggi.

Saban Capital Group (SCG)<sup>69</sup> adalah perusahaan swasta investasi terkemuka dengan spesialisasi di industri media, entertainment dan komunikasi yang berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat. SCG didirikan pada 2001 oleh Haim Saban.

Media merupakan sektor yang paling berkembang pada saat ini, Televisi termasuk ke dalam salah satu bentuk media Menurut Pendapat Ludovic Chaker :

“Media pada umumnya bias, dan bersifat subjektif. Oleh karena itu khalayak harus dapat memilih dan menyimpulkan mengenai kebenaran suatu berita. Masyarakat tidak boleh terlalu percaya kepada suatu media. Terkadang media memihak pada suatu kelompok/perorangan.”<sup>70</sup>

Dengan munculnya televisi di Indonesia sangat besar dampaknya dalam kehidupan manusia terutama pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara. Di samping itu, keberadaan tayangan televisi juga dapat menimbulkan budaya *konsumerisme*, sebagai akibat munculnya iklan-iklan di televisi yang dapat memicu masyarakat untuk mengkonsumsi barang-barang yang diiklankan tersebut.

Televisi juga dapat berperan sebagai sarana yang sangat penting untuk mengkomunikasikan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan nasional. Peran lain dari media televisi adalah sebagai media pendidikan, karena melalui penayangan yang beragam acara akan dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat luas tentang sesuatu hal yang belum dan ingin diketahui oleh masyarakat. Melalui media televisi masyarakat akan mendapatkan tambahan pengetahuan tentang hal baru. Oleh karena itu, dengan adanya televisi diharapkan masyarakat dapat berpikir kritis dan dapat menyaring hal-hal positif untuk kemajuan peradaban manusia.

---

<sup>69</sup> [www.seputarindonesia.com](http://www.seputarindonesia.com), di akses 7 juli 2012, pukul. 17.00

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ludovic Chaker, Director for Center Asia and Pacific of Sciences Po, Paris. Dan Kandidat Legislatif distrik 11 Prancis (kawasan Asia, Pasifik, dan Rusia), wawancara dilakukan di Singapura.

#### 4.1.2 Perkembangan Jasa Televisi di Negara Lain

Di Hongkong terdapat STAR TV (Satelite Television for the Asian Region) ialah sebuah televisi satelit berbayar yang berbasis di Hong Kong. STAR TV awalnya didirikan tahun 1990 oleh Hutchison Whampoa, dimana pada tahun 1995 diakuisisi oleh Rupert Murdoch melalui perusahaannya yaitu News Corporation sebanyak 63,5%.<sup>71</sup>

STAR TV Pertama kali meluncurkan 5 jenis saluran, yaitu STAR Plus (sekarang telah beubah menjadi STAR World dan terpisah menjadi saluran hiburan berbahasa Hindi), STAR Movies (sekarang telah berubah menjadi Fox Movies Premium, kecuali di China, Vietnam, Taiwan, Filipina, India, dan Timur Tengah), Prime Sports (sekarang telah menjadi STAR Sports), Star Indonesia TV (menjadi STAR Indonesian Channel), dan Star Malaysia (menjadi STAR Malaysian Channel hingga ditutup tahun 2011).

Pada Tahun 1994 STAR TV menghilangkan saluran BBC World untuk wilayah China disebabkan pemerintahan komunis yang berkuasa tidak mengkehendaki adanya berita dari Barat di wilayahnya.

Pada tahun 2009 STAR TV direstrukturisasi dan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu STAR India, STAR China , STAR Select, dan Fox International Channels Asia.

Pada tahun 1992, pemerintah India yang dipimpin oleh PV Narasimha Rao memulai serangkaian reformasi ekonomi termasuk liberalisasi industri penyiaran, hal tersebut menyebabkan terjadinya ledakan di industri televisi di India dan masuknya investor asing seperti Rupert Murdoch dari Jaringan Star TV, MTV, dan lain-lain.

Menyusul liberalisasi di industri penyiaran, Hong Kong yang merupakan basis dari jaringan STAR TV memperkenalkan lima saluran televisi utama ke dalam ruang penyiaran India yang pada saat itu dimonopoli oleh stasiun TV milik pemerintah India yaitu Doordarshan. Kelima saluran tersebut adalah : MTV, STAR Plus, Star Movies, Prime Sport, Star Chinese Chanel. Kemudian setelah itu, India mengumumkan peluncuran Zee TV, saluran milik swasta pertama India untuk disiarkan melalui TV kabel diikuti oleh Asia Television Network (ATN).

---

<sup>71</sup> [www.detik.com](http://www.detik.com), di akses 8 juli 2012. pukul 21.00

Beberapa tahun kemudian muncul CNN, Discovery Channel, National Geographic Channel. Kemudian, Jaringan Star TV, melakukan ekspansi dengan membuka program siaran baru yaitu Star Sport, ESPN, Chanel V, Gold Chanel.<sup>72</sup>

Sepanjang tahun 90-an, terdapat beberapa jaringan televisi yang berbahasa Hindi, bahasa daerah lain di India dan juga jaringan televisi berbahasa Inggris berkembang di seluruh India. Pada tahun 2001, saluran internasional HBO dan History Channel mulai menyediakan layanan. Pada 1999-2003, saluran internasional lain seperti Nickelodeon, Cartoon Network, VH1, Disney dan Toon Disney memasuki pasar. Mulai tahun 2009, telah terjadi liberalisasi saluran berita dalam berbagai bahasa, yang paling populer di antara mereka adalah NDTV, CNN IBN dan Aaj Tak. Saluran terbaru / jaringan dalam industri penyiaran India termasuk Film UTV, UTV Bindass, Zoom, Warna, 9X dan 9XM.

Di New Zealand terdapat beberapa stasiun TV asing. Salah satunya adalah radio dan TV Francophone (seni dan budaya Prancis), Menurut pendapat Ludovic Chaker<sup>73</sup>:

“Di beberapa negara terdapat Francophone, termasuk di New Zealand, Francophone di New Zealand banyak menyajikan program-program acara TV dan Radio dalam bahasa Prancis”.

Table 9: Summary of Specific Commitments - Audiovisual Services

Countries	02.D.A	02.D.B	02.D.C	02.D.D	02.D.E	02.D.F	TOTAL
Central African Rep.	X	X	X	X	X	X	6
Dominican Republic				X		X	2
El Salvador				X		X	2
Gambia	X	X	X	X			4

<sup>72</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), di akses 8 juli 2012. pukul 22.00

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ludovic Chaker, Director for Center Asia and Pacific of Sciences Po, Paris. Dan Kandidat Legislatif distrik 11 Prancis (kawasan Asia, Pasifik, dan Rusia), wawancara dilakukan di Singapura.

Hong Kong	X				X	X	3
India	X		X				2
Israel	X						1
Japan	X	X			X		3
Kenya	X	X					2
Korea RP	X				X		2
Lesotho	X	X	X	X			4
Malaysia	X			X			2
Mexico	X	X					2
New Zealand	X	X	X	X		X	5
Nicaragua	X	X					2
Panama	X	X	X		X		4
Singapore	X				X		2
Thailand	X		X				2
USA	X	X	X	X	X	X	6
Total	17	10	8	8	7	6	55

Legend:

02.D.a. Motion Picture and Video Tape Production and  
Distribution

02.D.b. Motion Picture Projection Service

02.D.c. Radio and Television Services

02.D.d. Radio and Television Transmission Services

02.D.e. Sound Recording

02.D.f. Other

**Table 10: No. of Countries by Mode of Supply<sup>74</sup>**

Mode of Supply	Market Access			National Treatment		
	Full	Part	No	Full	Part	No
1) Cross-border Supply	4	10	5	4	9	6
	21 %	53 %	26%	21%	47%	32%
2) Consumption Abroad	5	12	2	5	10	4
	26 %	63 %	11%	26%	53%	21%
3) Commercial Presence	3	15	1	5	14	0
	16 %	79 %	5%	26%	74%	0%
4) Presence of Natural Persons	0	17	2	1	14	4
	0%	89 %	11%	5%	74%	21%

Berdasarkan data dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa negara-negara yang mempunyai komitmen dengan GATS dalam sektor audio visual Jasa televisi berjumlah 8 negara. Sementara terdapat 17 negara yang berkomitmen dengan GATS dalam sektor *motion Picture and Video Tape Production and distribution*.

<sup>74</sup> WTO Secretariat on the basis of information for audio visual (background Note by the Secretariat), page 17.



### 4.1.3 Investasi Asing di Pertelevision Indonesia

Dengan kepemilikan saham ANTV oleh Rupert Murdoch telah mengubah peta bisnis televisi di Indonesia. Rupert Murdoch, sejak tahun 2005 telah resmi memiliki 20 persen saham ANTV.

Menurut Pendapat Ratna Mahad :<sup>75</sup>

“Murdoch berinvestasi di ANTV setelah kami melakukan beberapa negosiasi dengan pihak Murdoch dan bapak Anindya Bakrie melakukan Presentasi mengenai prospek bisnis di industri televisi dan juga ANTV. Kemudian pada akhirnya Rupert Murdoch bersedia untuk berinvestasi di ANTV. Untuk ANTV, masuknya Murdoch lewat Star TV menjadi penambah energi baru bagi ANTV. Masuknya Star TV akan membuka kans ANTV untuk bersaing dengan stasiun-stasiun televisi yang sudah populer. Karena selama ini ANTV harus puas bertengger di posisi paling buncit. Kehadiran Star TV yang menyuntikkan dana segar US\$ 25 juta (Rp 200 miliar lebih) akan menjadi darah segar baik untuk memompakan pembenahan program maupun infrastruktur stasiun ini.”

Sejak Rupert Murdoch membeli 20% saham ANTV, perubahan yang signifikan terlihat di ANTV. Rating dan share-nya meningkat. Langkah awal yang dilakukan ANTV pada saat itu adalah dengan menggelar *gathering* bersama 800 *media planner* dan keluarga agensi lainnya. Tujuannya untuk memperkenalkan penampilan baru ANTV. Setelah tampilan baru ANTV, kemudian terdapat penambahan beberapa program acara, serta pembaharuan transmisi dan perlengkapan lainnya.

Menurut Pendapat Ratna :

“Dengan perbaikan transmisi dan peralatan, ANTV akan lebih bagus gambarnya apabila diterima pemirsa, ANTV akan terapkan teknologi digital dari seluruh peralatannya dan membuat studio baru di daerah Pangadegan. *Positioning* pemirsa, tidak ada perubahan, masih tetap fokus menggarap A-B-C. Perubahan sudah dilakukan, logo dan akan berubah lagi. Persaingan di industri media ini cukup keras, tapi dengan

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ratna Mahad, Direktur Program dan Produksi ANTV.

masuknya Star TV kami yakin stasiun lain akan mulai memperhitungkan kami.”

Murdoch membeli saham ANTV melalui StarTV, yaitu unit usahanya yang bermarkas di Hong Kong. Dana yang diberikan StarTV sebesar US\$ 20 juta atau sekitar Rp 200 miliar. Hal tersebut merupakan bentuk investasi bersama, karena dana tersebut sepenuhnya masuk ke perusahaan, bukan ke tangan pemegang saham.

ANTV terbantu dengan adanya suntikan dana dari Murdoch. Sebab, stasiun TV ini hampir bangkrut. Utangnya saat itu mencapai Rp 1,4 triliun. Utang obligasi dolar ke kreditor asing dan utang bank mencapai Rp 1,2 triliun, dan utang ke mitra dagang Rp 200 miliar.<sup>76</sup>

Dengan berinvestasinya Rupert Murdoch hal tersebut menandakan masuknya pemodal asing di sektor pertelevisian. Tidak menutup kemungkinan Murdoch akan menambah porsi saham di ANTV, apabila hal tersebut terjadi, maka Rupert Murdoch harus melakukannya melalui perusahaan perantara (*nominee*) atau berinvestasi tidak langsung lewat perusahaan induk baru ANTV.

Di China dan India pun StarTV menjadi pemilik saham minoritas. News Corporation yang merupakan perusahaan induk milik Murdoch, yang memiliki total pendapatan dalam setahun mencapai US\$ 24 miliar (sekitar Rp 240 triliun). Nilai investasinya di ANTV tidak sebesar apabila dibandingkan dengan akuisisi perusahaan game dan hiburan di Amerika Serikat, IGN Entertainment, oleh News Corporation, yang mencapai US\$ 650 juta (sekitar Rp 6,5 triliun).<sup>77</sup>

Luasnya pangsa pasar televisi Indonesia, dengan jangkauan penonton yang diperkirakan mencapai 180 juta orang, yang merupakan tertinggi ketiga di Asia, memang merupakan lahan bisnis yang dapat dikembangkan bagi para pemodal asing.<sup>78</sup> Indonesia dikatakan sangat potensial karena memiliki populasi besar.

STAR TV adalah salah satu aset terbesar bagi kelompok usaha News Corporation milik keluarga Murdoch. Perusahaan tersebut dimiliki oleh Murdoch

---

<sup>76</sup> Harian Umum Pikiran Rakyat, artikel Televisi Nasional, edisi 27 Januari 2012, hal. 8

<sup>77</sup> [www.detik.com](http://www.detik.com), di akses 8 juli 2012. pukul 21.00

<sup>78</sup> [www.seputarindonesia.com](http://www.seputarindonesia.com), di akses 7 juli 2012, pukul. 17.00

pada tahun 1993 dari Hutchison Whampoa milik Richard Li, yaitu putra miliuner Hong Kong, Li Ka-Shing.

Jaringan STAR TV memiliki 50 stasiun televisi kabel dan satelit di 53 negara Asia. Disajikan dalam delapan bahasa, programnya dapat dijangkau kurang lebih oleh 300 juta orang. Di Indonesia, saluran televisi kabel dan satelit STAR TV pun sudah sejak lama masuk, contohnya saja seperti ESPN, Star Sports, Star Movies, Channel V International, Fox News, dan Sky News.

Dampak masuknya Investasi asing ke dalam industri media adalah dapat menghidupkan kembali industri media khususnya televisi nasional yang sudah mulai redup, contohnya saja ANTV, dengan masuknya investasi asing dapat memberikan tambahan modal, sehingga dapat meningkatkan kualitas program acara, infrastruktur, dll, sehingga dapat meningkatkan rating yang tinggi dan mendapatkan iklan yang lebih banyak.

Meski hanya menguasai 20% saham, pengaruh Star TV sangat besar. Ini tercermin dari logo ANTV yang berubah. Selain berganti logo, penampilan dan content program juga berubah.

Bisnis *free to air* atau televisi terestrial merupakan ladang potensial untuk dikembangkan. Di Indonesia terdapat 10 stasiun terestrial. Televisi memang tidak hanya dunia imajinasi, inspirasi, *entertainment* dan informasi. Pertumbuhan iklan televisi selalu naik dari tahun ke tahun. Tahun lalu, 70% belanja iklan nasional dikelurkan untuk televisi.<sup>79</sup>

Dominasi televisi juga terjadi di sejumlah negara. Data AC Nielsen Media Research yang dilansir belum lama ini menyebutkan pengeluaran iklan di kawasan Asia Pasifik selama 24 bulan terakhir hingga September 2010 naik 14%, mencapai US\$ 66,6 miliar.<sup>80</sup>

Iklan-iklan tersebut tentu saja sangat diperlukan oleh dunia televisi. dikarenakan, industri televisi juga sangat padat modal atau membutuhkan dana besar. Misalnya, untuk satu jam tayang, diperlukan dana ratusan juta rupiah. Dan jika siaran sepanjang hari atau 24 jam, diperlukan dana yang mencapai jumlah Miliyaran. Menurut pendapat Ratna :

---

<sup>79</sup> [www.detik.com](http://www.detik.com), di akses 8 juli 2012. pukul 21.00

<sup>80</sup> Harian Umum Pikiran Rakyat, artikel "Iklan Televisi", edisi 12 Januari 2012

“Biaya operasional stasiun televisi cukup besar, bisa sekitar Rp 1 miliar per hari. Jika harga satu sinetron Rp 250 juta sementara satu hari bisa 3-4 sinetron, belum lagi ditambah biaya lainnya.

Oleh karena itu, stasiun televisi berusaha untuk mendapatkan iklan yang lebih banyak. Untuk bisa bertahan, tentu berbagai ide kreatif dan strategi harus siap. Menurut pendapat Ratna :

“Jika diamati Pasar Indonesia nampaknya berbeda dari industri televisi Asia, memang unik, jadi harus lebih realistis memasang target, tidak mungkin dalam setahun bisa masuk posisi nomor satu. Meski pengalaman Star TV masuk ke India, dalam tempo setahun langsung berada di posisi nomor satu, padahal sebelumnya di posisi ke-8. Begitu pula ketika Star TV masuk ke Taiwan dan Cina. ANTV tidak mau terlalu berandai-andai. Targetnya dalam beberapa tahun ke depan ANTV mudah-mudahan dapat menempati posisi ketiga atau keempat, yang penting, ANTV bisa masuk bersaing dengan lima besar. Beragam program baru siap diluncurkan. ANTV sudah memperoleh film-film Paramount Picture, juga 21 Century Fox yang merupakan *sister company* Star TV dan Fortune Star. Semua film yang diambil itu berarti tidak bisa diambil oleh televisi lain. ANTV juga sedang mengembangkan *in-house production* sehingga harus menambah beberapa karyawan baru. Targetnya, dalam 36 jam seminggu akan dibuat program *in-house*. Pendapatan di luar iklan juga terus meningkat, seperti *pooling* SMS. Contohnya, *Penghuni Terakhir* pendapatan SMS-nya Rp 5-6 miliar. Pendapatan lain diraih ANTV dengan menegosiasikan agar film-film yang dibeli ANTV dapat menjadi milik ANTV sehingga dapat dijual ke stasiun televisi di luar negeri seperti Singapura atau Malaysia.

Kreativitas membuat program dan juga inovasi pemasaran memang menjadi salah satu strategi pelaku bisnis di industri ini untuk terus bisa memajukan bisnisnya.

Menurut pengamat Pengamat Televisi Ferdy Setiawan :<sup>81</sup>

Persaingan akan terlihat pada televisi *free to air*. Dengan stasiun televisi yang ada sekarang, sudah terlalu banyak. Sebab jika dibandingkan dengan negara lain, untuk televisi terrestrial, Indonesia sudah kebanyakan jumlah stasiunnya. Di sini terdapat 10 stasiun televisi nasional yang terrestrial harus berjuang berebut iklan dan penonton. Berat sekali memang persaingannya.”

Di Amerika Serikat , sejak 1950-an hingga 1980-an, hanya terdapat tiga stasiun televisi *free to air* yaitu ABC, NBC dan CBS. Setelah terjadi persaingan yang mapan, matang dan industrinya juga telah siap siap, kemudian dan muncul TV swasta keempat yaitu Fox. Dika dibandingkan dengan di Indonesia, dalam 15 tahun sudah terdapat 10 stasiun televisi. Di negara-negara lain untuk stasiun televisi terrestrial atau *free to air* secara nasional hanya terdapat 4-5 stasiun.<sup>82</sup>

Menurut pendapat Ferdy Setiawan<sup>83</sup> :

“Semakin menarik ketika industri televisi makin marak dengan masuknya para pemain nonmedia termasuk pemain asing. Kondisi yang wajar, memang, sebab sulit bagi stasiun televisi harus bertarung dengan modal sendiri dan menghadang lawan-lawannya yang sudah besar. ANTV dimasuki Star TV, Pertarungan di industri televisi semakin sengit tentang sebuah industri yang padat modal. Jika tidak kuat modal otomatis akan tergerus. Akibat stasiun televisi yang banyak dan kompetisi yang terlalu keras menjadikan harga program yang dijual rumah produksi dan penyalur program impor melambung tinggi. Pertarungan yang keras ini, mendorong juga perebutan para ahli di industri *broadcasting*.

Dikarenakan banyaknya stasiun-stasiun televisi di Indonesia, membuat persaingan semakin ketat, oleh karena itu diperlukan dana yang besar untuk bisa bertahan dan mengembangkan perusahaan.

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ferdy Setiawan, Pengamat Televisi di Indonesia

<sup>82</sup> [www.detik.com](http://www.detik.com), di akses 8 juli 2012. pukul 21.00

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ferdy Setiawan, Pengamat Televisi di Indonesia

Jika Rupert Murdoch hanya memiliki saham 20% di PT Cakrawala Andalas Televisi ( ANTV), maka Rupert Murdoch dan News Corporation-nya tidak bisa berbuat lebih banyak. Murdoch dan News Corporation-nya tidak cukup leluasa untuk bergerak di Indonesia. Sebab, meski sejak awal tahun 1994 investasi asing di Indonesia dibuka lebar tanpa pembatasan, namun hal itu tidak berlaku pada industri media. Hal tersebut merupakan keberhasilan Menteri Penerangan Harmoko dan rezim Soeharto pada saat itu, ketika Presiden Soeharto akhirnya merevisi PP No. 20 Tahun 1994 yang semula ditujukan untuk membebaskan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya dapat dilihat juga ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran: *Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.* Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, tentu menjadi pertimbangan bagi para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Namun terdapat kemungkinan bahwa pihak asing dapat memiliki secara tak langsung saham mayoritas perusahaan media atau penyiaran di Indonesia. Ketentuan UU No 32/2002 tentang pembatasan kepemilikan modal asing sebesar 20% itu memang bukan bersifat multak bagi pihak asing yang ingin menguasai permodalan perusahaan media (televsion) di Indonesia. Sebab, di sisi lain peluang itu dibuka lebar oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang sama sekali tidak membatasi jumlah kepemilikan modal pihak asing di Indonesia.

Menurut pengamat televisi Ferdy Setiawan<sup>84</sup>:

“Ada problem hirarki dan harmonisasi dalam perundang-undangan yang mengatur media. Tidak ada kejelasan mana undang-undang yang menjadi *lex specialis* dalam bidang penyiaran ini. Tentu saja pelaku bisnis memilih merujuk pada undang-undang yang menguntungkan kepentingan mereka, sehingga dalam hal ini pengambilalihan saham perusahaan media, pengusaha atau investor asing lebih merujuk UU Perseroan Terbatas”

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan pengamat televisi, Ferdy Setiawan,

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan apabila pasca pembelian saham ANTV sebesar 20%, Murdoch akan terus berusaha untuk meningkatkan kepemilikan saham di PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) hingga memiliki saham mayoritas. Tentu saja langkah yang ditempuh adalah model kepemilikan tidak langsung. Tidak menutup kemungkinan Murdoch akan membentuk perusahaan nominee, yang bertujuan untuk membeli 31 persen saham ANTV. Dengan cara demikian, maka News Corporation milik Rupert Murdoch akan memegang saham ANTV 51%. Yaitu saham langsung 20% dan saham tak langsung 31%. Praktik jual beli saham perusahaan televisi belakangan ini menunjukkan betapa banyak lubang peraturan perundangan yang dengan mudah dimanfaatkan oleh pengusaha. Hal tersebut dapat terlihat dari bagaimana saham keluarga Soerharto di RCTI, SCTV dan TPI dilepas, kemudian dibeli oleh PT Bhakti Investama. Tidak ada pihak yang dapat menyalahkan secara hukum terkait langkah-langkah yang ditempuh PT Bhakti Investama dalam membeli saham-saham perusahaan televisi di Indonesia.

Jika melihat kasus yang terjadi di ANTV yang merupakan bentuk akuisisi perusahaan. Pihak-pihak yang melakukan akuisisi ini adalah antara Rupert Murdoch, melalui unit usahanya STAR TV yang bermarkas di Hongkong yang membeli saham PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV). Rupert Murdoch sudah menguasai 20 persen saham PT. Cakrawala Andalas Televisi, dana yang diberikan oleh STAR TV sedikitnya US\$20 Juta atau sekitar Rp.200 Miliar. Akuisisi terjadi pada bulan oktober tahun 2005.

Akuisisi ini dilakukan karena Rupert Murdoch ingin melebarkan bisnisnya di pertelevisian Indonesia. Dikarenakan, pangsa pasar televisi Indonesia, dengan jangkauan penonton yang diperkirakan mencapai 180 juta orang tertinggi ketiga di Asia, sehingga menjadi lahan bisnis yang sangat berpotensi bagi para pemodal asing. Ditambah lagi pertumbuhan iklan televisi di Indonesia mencapai 30 persen per tahun. Untuk tahun 2010, jumlahnya mencapai Rp 15,4 triliun atau hampir 70 persen dari total iklan media massa.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Harian Umum Pikiran Rakyat, artikel "Iklan Televisi", edisi 12 Januari 2012

## Menurut Klasifikasi Akuisisi

### 1. Berdasarkan Jenis Usaha Perusahaan

Akuisisi ini adalah suatu bentuk dari akuisisi horisontal, karena akuisisi ini adalah akuisisi stasiun TV lain dengan tujuan memperbesar pangsa pasar.

Dalam akuisisi ini, Rupert Murdoch melalui STAR TV hanya ingin memperluas bisnisnya di Indonesia dengan tidak menghilangkan ANTV yang telah diakuisisinya, ANTV digunakan sebagai sarana untuk menjalankan tujuannya tersebut dan juga untuk membantu ANTV keluar dari permasalahan hutangnya.

### 2. Berdasarkan Lokasi

Akuisisi ini termasuk dalam jenis dari Akuisisi Eksternal karena stasiun TV yang lebih besar tidak berada pada grup yang sama dengan stasiun TV yang diakuisisi. Rupert Murdoch dalam hal ini Star TV yang mengakuisisi ANTV berbeda group perusahaan, dimana Rupert Murdoch dengan News Corporation yaitu group milik Rupert Murdoch dengan Anindya Noverdian Bakrie Direktur Utama ANTV melalui PT. Cakrawala Andalas Televisi yang mengelola stasiun televisi ANTV.

### 3. Berdasarkan Obyek Akuisisi

Akuisisi ini termasuk dalam bentuk Akuisisi Bertahap, karena pengambilalihan saham dilakukan secara bertahap, dimana perusahaan terget menerbitkan obligasi konversi, dibeli perusahaan pengambilalih, dikonversi menjadi saham.

STAR TV membeli saham sebanyak 20% dari ANTV. Walaupun STAR TV hanya menguasai 20% saham ANTV, akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika Murdoch ingin mengelola sepenuhnya manajemen ANTV dan berusaha menguasai pangsa pasar dengan usahanya sendiri bukan melalui pihak lain yang dalam hal ini adalah PT. Capital Management Asia (CMA) Indonesia milik Anindya Noverdian Bakrie yang mengelola ANTV. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan mendirikan perusahaan nominee kemudian membeli saham ANTV secara bertahap sehingga menambah porsi saham yang mereka miliki hingga mencapai atau melebihi 51%.



#### 4. Berdasarkan Motivasi Akuisisi

Akuisisi ini dapat dikatakan mencakup gabungan dari Akuisisi Strategis (yaitu akuisisi dengan tujuan meningkatkan sinergi perusahaan, mengurangi risiko, memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi) dengan Akuisisi Finansial (yaitu akuisisi untuk mendapatkan keuntungan finansial).

Rupert Murdoch mengakuisisi ANTV untuk melebarkan bisnisnya dan memperluas pangsa pasarnya ke Indonesia dan mengembangkan STAR TV miliknya agar lebih berkembang di wilayah asia guna lebih meningkatkan pendapatan finansial dan membuka peluang untuk usaha lain bisnis perusahaannya.

#### 5. Berdasarkan Segi Divestitur

Peralihan saham dari perusahaan target kepada perusahaan pengambilalih dilakukan dengan cara *Friendly Take Over* yaitu pengambilalihan dengan cara negosiasi.

STAR TV melakukan pembelian saham dengan melakukan negosiasi dengan pihak ANTV. Pembelian STAR TV bisa dikatakan tindakan penyelamatan kepada ANTV yang hampir bangkrut pada saat itu. Dan setelah terjadi akuisisi tersebut ANTV kembali diperhitungkan sebagai salah satu stasiun TV besar nasional dibandingkan tahun 2002 dimana ANTV hampir bangkrut, namun karena adanya suntikan modal kerja yang diberikan STAR TV, ANTV dapat bertahan dan berkembang.

#### **4.2 Analisis Jasa Audio Visual (televisi) di Indonesia dikaitkan dengan Aturan GATS dan PerUndang-Undangan Nasional Indonesia**

Di dalam GATS, Jasa Audiovisual (televisi) termasuk kedalam sub sektor dari Jasa Komunikasi". Keenam sub-kategori yang tercantum, dan keenam sub-kategori yang terdaftar terdaftar tersebut diasosiasikan dibawah '*United Nations Provisional Central Product Classification*' sebagai berikut:

- a. Motion picture and video tape production and distribution services (CPC 9611)
- b. Motion picture projection services (CPC 9612)

- c. Radio and Television services (CPC 9613)
- d. Radio and Television transmission services (CPC 7524)
- e. Sound recording ( n.a.),
- e. others

CPC 9613 Terbagi menjadi

- 4. Radio services (CPC 96131)
- 5. Television services (CPC 96132)
- 6. Combined programme making and broadcasting services (CPC 96133)

Dapat dilihat bahwa sub sektor audio visual termasuk di dalam sektor Komunikasi. Sedangkan untuk pengelompokan berdasarkan CPC termasuk ke dalam jasa radio dan televisi (CPC 9613) , kemudian terbagi menjadi Television services (CPC 96132)

Apabila suatu negara berkomitmen dengan GATS, maka negara tersebut harus Konsisten dengan persyaratan yang telah dicantumkan di dalam SoC. Pada prinsipnya industri audio visual (televisi) sebagai salah satu industri jasa yang diatur di dalam ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS). Dalam GATS, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh setiap negara *World Trade Organization* (WTO) yang membuat komitmen dalam GATS. Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud adalah;

- a. *Most Favourite Nation* (MFN), perlakuan MFN berarti bahwa negara harus memperlakukan semua mitra perdagangan asing secara setara.
- b. *National Treatment* atau perlakuan nasional dimana, memperlakukan perusahaan produk atau jasa asing tidak kurang setara dari perlakuan terhadap produk dan jasa negara sendiri
- c. *Transparansi* merupakan aturan dan praktek perdagangan jasa harus stabil dan dapat diramalkan serta terbuka untuk umum.

Didalam Peraturan perUndang-Undangan Indonesia, jasa audio visual (TV) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Hal tersebut termuat di dalam UU Penyiaran dalam Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1 Ayat 4 yang berisi :<sup>86</sup>

“Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan“

Kemudian di dalam Pasal 13 UU Penyiaran terdapat ketentuan mengenai Jasa Penyiaran :

Pasal 13

- (1) Jasa penyiaran terdiri atas:
  - a. jasa penyiaran radio; dan
  - b. jasa penyiaran televisi.
- (2) Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. Lembaga Penyiaran Publik;
  - b. Lembaga Penyiaran Swasta;

Terdapat pengelompokan dari pada Lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia seperti klasifikasi diatas. Untuk lembaga penyiaran publik yang dimaksud adalah Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Seperti yang disebutkan di dalam Pasal 14 UU Penyiaran sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang

---

<sup>86</sup> Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002.

stasiun pusat penyiarnya berada di ibukota Negara Republik Indonesia.

Sedangkan untuk lembaga penyiaran swasta diatur dalam Pasal 16 UU Penyiaran, disebutkan bahwa lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia dibidang TV dan Radio.

#### Pasal 16

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

#### Pasal 16 Ayat 2 UU penyiaran

- (2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

Investor asing dapat berinvestasi di bidang industri media (televisi) di Indonesia, yaitu di lembaga penyiaran swasta, dengan jumlah maksimal 20 persen dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 pemegang saham. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 17 UU Penyiaran sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (2) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.

Dengan memperhatikan ketentuan di dalam UU Penyiaran Pasal 17 Ayat 2, dapat dilihat bahwa adanya pembatasan modal asing yang jumlahnya tidak lebih dari 20%. Hal ini berarti Indonesia membuka kesempatan bagi para investor asing untuk berinvestasi di sektor jasa Televisi di Indonesia, meskipun Indonesia belum mengkomitmenkan sektor jasa audio visual (televisi) di dalam GATS.

Namun, apabila misalnya Indonesia akan berkomitmen dalam sektor jasa televisi dengan GATS, Indonesia dapat melampirkan pembatasan-pembatasan di dalam SoC. Pembatasan yang dimaksud adalah Pembatasan keikutsertaan modal asing, dalam bentuk pembatasan persentase maksimum kepemilikan saham asing atau pembatasan nilai total investasi asing, baik secara perorangan maupun secara keseluruhan.

Jadi, tidak ada masalah dengan ketentuan yang tercantum di dalam UU Penyiaran dengan ketentuan GATS apabila Indonesia akan berkomitmen dengan GATS dalam sektor jasa audio visual (televisi).

Adapun hal-hal yang ditentukan oleh GATS terhadap negara-negara anggotanya dalam membuat suatu komitmen dapat dilihat sebagai berikut;

1. Persetujuan umum tentang perdagangan jasa merupakan persetujuan yang fleksibel;

Dalam membuat komitmen di dalam GATS, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota. Adapun hal-hal tersebut berkaitan dengan kewajiban-kewajiban bagi negara anggota, sebagaimana telah dimuat di dalam persetujuan umum tentang perdagangan jasa *General Agreement on Trade in Services* (GATS).

2. Negara anggota bebas untuk menentukan sektor yang akan diliberalisasikan dengan mencantumkan dalam *Schedule of Commitment* (SOC) dan selanjutnya berkewajiban untuk menerapkannya pada keempat Moda pemasok jasa;

Apabila negara-negara anggota diberikan kebebasan, maka negara-negara tersebut wajib mencantumkan di dalam *Schedule of Commitment* (SOC) atas kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan serta diperhatikan oleh negara-negara anggota. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain yang merupakan suatu kewajiban umum antara lain, *Most Favourite Nation* (MFN), *National Treatment* (NT), Transparansi (keterbukaan), ketersediaan prosedur hukum, monopoli.

3. negara-negara anggota dapat melampirkan pembatasan-pembatasan dalam komitmen.

Selain kewajiban-kewajiban umum, terdapat ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh negara anggota. Kewajiban GATS dari seluruh anggota WTO

terdiri dari ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam persetujuan GATS, serta komitmen-komitmen spesifik yang ada di dalam *Schedule* nasional masing-masing negara. Komitmen tersebut berkaitan dengan akses pasar dan perlakuan nasional.

Di dalam pasal I angka I GATS, ditetapkan bahwa GATS berlaku untuk kebijakan-kebijakan negara anggota yang mempengaruhi perdagangan jasa. Dalam konteks ini tidak ada perbedaan antara kebijakan yang diambil dari tingkat pusat, regional, atau daerah yang mendapat delegasi kekuasaan.<sup>87</sup>

Dalam hal membuat komitmen, setiap negara diminta untuk mendaftarkan komitmen-komitmen yang spesifik dalam sektor jasa dan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan sektor-sektor tersebut. Komitmen-komitmen tersebut menjamin akses pasar pada sektor-sektor yang didaftarkan dan juga memuat batasan-batasan akses pasar serta perlakuan nasional untuk komitmen tertentu khususnya dalam usaha sektor audio visual (televisi).

Di samping itu, apabila Indonesia akan membuat komitmen akses pasar di sektor audio visual (televisi) maka, berdasarkan pasal XVI ayat 2 GATS, kecuali diatur berbeda dalam skedul komitmennya, Indonesia tidak boleh mempertahankan atau memberlakukan tindakan atau kebijakan pada sektor audio visual (televisi) dimana komitmen akses pasar telah dicantumkan baik, berlaku sebagian wilayah tertentu maupun yang berlaku secara nasional. Adapun tindakan dan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Pembatasan jumlah pemasok jasa baik dalam bentuk kuota, monopoli, pemasok jasa eksklusif maupun persyaratan kajian kebutuhan ekonomis;
- b. pembatasan jumlah nilai transaksi jasa atau aset dalam bentuk kuota atau persyaratan kajian kebutuhan ekonomis;
- c. pembatasan jumlah kegiatan pemasok jasa atau total kuantitas dari keluaran jasa yang dipasok, yang dinyatakan dengan jumlah satuan yang ditentukan dalam bentuk kuota atau persyaratan kajian kebutuhan ekonomis;

---

<sup>87</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Departemen Luar Negeri, Sekilas tentang *World Trade Organization* (WTO), hal. 30

- d. Pembatasan jumlah individu yang dapat dipekerjakan dalam sektor jasa audio visual (TV) dan/atau pembatasan jumlah individu yang dapat dipekerjakan oleh suatu pemasok jasa serta diperlukannya atau langsung terkait dengan pemasokan jasa audio visual (TV) dalam bentuk kuota atau persyaratan kajian kebutuhan ekonomis;
- e. Tindakan-tindakan membatasi atau mempersyaratkan bentuk-bentuk hukum atau usaha patungan tertentu yang memungkinkan pemasok jasa dapat melakukan kegiatan pemasok jasa; dan
- f. Pembatasan keikutsertaan modal asing, dalam bentuk pembatasan persentase maksimum kepemilikan saham asing atau pembatasan nilai total investasi asing, baik secara perorangan maupun secara keseluruhan.

Kesimpulannya Indonesia tidak melanggar ketentuan GATS apabila akan berkomitmen dengan GATS dalam sektor audio visual (televisi), walaupun terdapat batasan investasi asing sebesar 20% di dalam ketentuan UU Penyiaran, karena di dalam ketentuan GATS diperbolehkan untuk melakukan pembatasan-pembatasan yang dicantumkan di dalam SoC, termasuk untuk pembatasan terhadap permodalan asing. Jadi apabila Indonesia akan berkomitmen dengan GATS dalam sektor audio visual (televisi), pembatasan merupakan hal yang di bolehkan dalam ketentuan GATS. Indonesia dapat mencantumkan batas permodalan asing ke dalam SoC Indonesia apabila akan bergabung dengan GATS dalam sektor jasa audio visual (televisi).

### 4.3 Analisis Liberalisasi Jasa Audio Visual (Televisi) di Indonesia

Pada saat ini di Indonesia liberalisasi sektor jasa audio visual (televisi) telah terjadi, dapat dilihat dari masuknya investor asing asal Australia yaitu Rupert Murdoch yang telah memiliki 20 Persen saham Stasiun Televisi Nasional Indonesia, yaitu ANTV. Jumlah tersebut masih dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, di dalam UU Penyiaran Pasal 17, disebutkan bahwa jumlah maksimal modal asing di dalam industri penyiaran televisi adalah sebesar 20 persen.

Selain ANTV, Saban Group Company (SGC) juga memiliki 5 persen saham dari Media Nusantara Citra (MNC). Namun jumlah tersebut masih dalam batas yang ditentukan di dalam UU Penyiaran.

Mengingat Indonesia pada saat ini belum memiliki komitmen dengan GATS dalam sektor audio visual (Televisi). Dapat dilihat bahwa liberalisasi pada sektor televisi yang terjadi di Indonesia pada saat ini masih sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU Penyiaran, sehingga tidak adanya pelanggaran yang terjadi. Liberalisasi ini terjadi sepihak, atas ijin dari pemerintah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam UU Penyiaran.

Pada sisi yang lain, hal-hal yang perlu diperhatikan pada posisi saat ini adalah kesiapan industri jasa audio visual (televisi) nasional dalam memanfaatkan liberalisasi baik menyangkut kuantitas dan kualitas permintaan yang ada dan atau yang diinginkan agar negara-negara anggota mengadakan/merubah komitmennya. Untuk melakukan langkah-langkah strategis tersebut beberapa Pasal dalam GATS perlu diperhatikan sebagai berikut:

- Kewajiban setiap Negara menerapkan MFN diatur dalam Pasal 11 GATS yang menyatakan bahwa "...setiap Negara anggota harus dengan segera dan tanpa syarat memberikan perlakuan yang tidak berbeda (*no less favourable*) kepada jasa dan pemasok jasa dari Negara lain dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada pemasok jasa dari Negara lainnya. Selain itu, pada Pasal XVII ayat 1 GATS dikatakan bahwa "...setiap Negara peserta harus memberikan perlakuan kepada jasa dan pemasok jasa dari Negara lain yang tidak



berbeda dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan terhadap jasa dan pemasok jasa yang berasal dari Negara itu sendiri.”

- Kemudahan akses diatur dalam Pasal IV ayat 2 yang menyatakan bahwa “Negara-negara maju, memungkinkan juga Negara-negara lain harus memberikan ‘*Contract Point*’ sejak dua tahun berlakunya persetujuan ini dalam rangka untuk memberi kemudahan akses informasi bagi Negara-negara berkembang yang akses pasar meliputi:
  - a) Aspek komersial dan teknis dari penyedia jasa-jasa
  - b) Pendaftaran, pengakuan dan perolehan kualifikasi professional dan
  - c) Tersedianya teknologi jasa.

Peran yang dimainkan Pemerintah sebagai pemilik otoritas kewilayahan suatu daerah/Negara, memiliki peran sangat penting dan strategis dalam sektor audio visual (TV), yakni sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam masalah pembuatan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengembangan sektor audio visual (TV), misalnya dalam hal pengaturan penggunaan lahan dan penyediaan berbagai infrastruktur yang digunakan untuk mendukung pengembangan sektor audio visual (TV). Pemerintah juga sangat berperan dan bertanggung jawab dalam menentukan berbagai kebijakan: politik, ekonomi, sosial dan budaya yang ditujukan untuk mendukung perkembangan ekonomi negara dan bermanfaat bagi masyarakat dan *stakeholders* lainnya yang terlibat dalam pengembangan sektor audio visual (TV).

Apabila Indonesia akan berkomitmen dengan GATS dalam sektor audio visual (televisi), peran pemerintah harus bersinergi dengan aturan yang terdapat di dalam GATS, karena ketentuan GATS dan Regulasi Nasional merupakan sebuah masalah klasik yang tidak bisa diuraikan begitu saja. Dualisme rezim hukum inilah yang menyebabkan ketidak pastian hukum bagi para pelaku industri audio visual (televisi) di Indonesia.

Berbicara mengenai liberalisasi perdagangan jasa, artinya adalah berbicara mengenai kompetisi langsung antara jasa, pengusaha jasa dan tenaga kerja di

bidang jasa dari Indonesia dengan Negara lain (baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri).

Hal pertama yang harus diingat adalah ketentuan inti dari GATS yakni transparansi dan persyaratan lainnya, memiliki dampak signifikan pada perdagangan jasa audio visual (TV). Jika penyedia jasa, baik asing maupun domestik tidak diberikan aturan secara adil, wajar dan transparan, hampir tidak mungkin untuk menjadi kompetitif dalam penyedia jasa audio visual (TV). Tingkat transparansi saat ini dibawah GATS memiliki keterbatasan penting. Peraturan Nasional sering kali menjadwalkan komitmen agak kurang dari *schedule commitment* GATS, hal ini dipergunakan untuk memberikan fleksibilitas kebijakan peraturan domestik yang lebih longgar (*policy space*). Fleksibilitas kebijakan ini mempunyai dampak bahwa dengan adanya komitmen di GATS yang berkaitan dengan sektor audio visual (TV) dapat membantu mempromosikan baik investasi langsung domestik dan asing, dengan memastikan stabilitas lebih besar dan prediktabilitas peraturan pemerintah dan kebijakan yang mempengaruhi jasa audio visual (televisi). Jika akses pasar atau peraturan perlakuan nasional yang terikat dalam anggota GATS terjadwal, maka investor akan menyadari bahwa perubahan kebijakan mendadak menjadi jauh lebih kecil kemungkinannya.

Secara teoritis, kerjasama liberalisasi perdagangan jasa mewajibkan setiap pihak Negara untuk menjaga keseimbangan kepentingan nasional dengan kepentingan pihak lainnya. Oleh karena itu, jika Indonesia menghendaki negara lain untuk membuka pasarnya demi kepentingan nasional Indonesia, maka Indonesia mau tidak mau, harus membuka pasarnya untuk kepentingan negara mitra dagang. Kerjasama liberalisasi perdagangan jasa juga memberikan keuntungan dalam kaitannya dengan keseragaman aturan main, sehingga tidak ada satu negara pun dalam kerjasama tersebut yang dapat menerapkan kebijakan proteksionisme secara berlebihan.

### 4.3.1 Daftar Negatif Investasi

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal.<sup>88</sup> Berdasarkan pada pasal (1) yang dinyatakan dengan Bidang Usaha yang Tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Dalam bidang investasi Komunikasi sub sektor Audiovisual, bidang usaha yang tertutup akan ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

No	Bidang Usaha	KBLI <sup>89</sup>
1	Komunikasi dan Informatika	61300

Sumber : Lampiran 1 PP No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Pemerintah dalam hal menentukan kriteria untuk adanya bidang usaha yang tertutup sesuai pasal 12 ayat (2) huruf (b), yaitu berdasarkan:

1. Kesehatan
2. Moral
3. Kebudayaan
4. Lingkungan Hidup
5. Pertahanan dan Keamanan nasional
6. Kepentingan nasional lainnya

<sup>88</sup> Sebelumnya diatur dalam PP No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pada PP No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan bidang usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman modal dinyatakan dalam pasal 8 bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 2 Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi Penanaman Modal yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum peraturan Presiden ini ditetapkan, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Persetujuan, kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi penanaman modal. Kemudian, pasal yang penting dalam PP ini diuraikan dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa pada saat PP ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksana dari PP No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman modal sebagaimana telah diubah dengan PP No.111 tahun 2007, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan yang baru berdasarkan PP ini.

<sup>89</sup> Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ialah bidang usaha tertentu yang dapat disuahkan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. Untuk sektor Audio Visual (televisi) yang di izinkan oleh PP ini adalah sebagai berikut :

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan<sup>90</sup>

No.	Bidang Usaha	KBLI	Uraian Persyaratan
1.	Lembaga penyiaran komunitas (LPK) radio dan televisi	60102 60202	Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
2,	Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio dan Televisi	60101 60201	Hanya monopoli Untuk Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)
3.	Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)*	60102 60202	Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan dapat melakukan Penambahan dan Pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.

Melihat dari Daftar Negatif Investasi, mengenai bidang usaha yang terbuka dan tertutup tersebut, jika melihat kepada lembaga penyiaran asing, ketentuan tersebut mengacu kepada UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002. Ketentuan

<sup>90</sup> Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Pesyaratan di Bidang Penanaman Modal

bagi permodalan asing yang ditetapkan sesuai Pasal 17 UU Penyiaran, yaitu sebesar 20%.

Dengan adanya DNI tersebut, dapat diketahui bahwa lembaga penyiaran swasta adalah bidang usaha yang terbuka bagi investor, namun terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh investor.

kepemilikan saham ANTV sebesar 20 persen oleh Murdoch adalah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Begitu pula dengan kepemilikan saham MNC sebesar 5 persen oleh SGC. Karena kedua kepemilikan saham tersebut tidak melebihi jumlah maksimal yaitu 20% dari batas yang ditentukan di dalam UU Penyiaran.

Dikarenakan Indonesia belum memiliki komitmen dengan GATS/WTO dalam sektor Audiovisual (Televisi), maka aturan yang digunakan dalam investasi di bidang penyiaran televisi mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Dalam kasus kepemilikan saham ANTV sebesar 20 persen oleh Rupert Murdoch, jelas bahwa Murdoch tidak dapat menguasai Manajemen ANTV atau pun melakukan perombakan terhadap manajemen ANTV. Demikian pun dengan kepemilikan saham MNC sebesar 5 persen oleh SGC. Karena diperlukan kepemilikan saham minimal sebesar 51 persen apabila ingin menguasai Manajemen suatu perusahaan.

Dengan mempertimbangkan bahwa kerjasama investasi pada dasarnya mengandung banyak kesamaan dengan kerjasama umumnya yang bertumpu pada kesesuaian kehendak, maka haruslah diberi tempat seimbang dalam kontrak antara akses terjadinya kesesuaian itu dengan cara-cara para pihak mengakhirinya apabila sudah tidak ada kesesuaian lagi. Sehubungan dengan ini, hal prinsip seperti terminasi atau pengakhiran kontrak perlu pula memperoleh perhatian.

#### **4.3.2 Analisa Mengenai Pengawasan dan pengendalian Jasa Audio Visual (Televisi) Seperti yang Di Isyaratkan Dalam GATS Pasal 1 Ayat 3 (A) Dikaitkan Dengan *Domestic Regulation* Pada Pasal VI GATS.**

Terkait dengan regulasi domestik, maka GATS mensyaratkan bahwa setiap Negara anggota harus menjamin bahwa semua ketentuan yang berlaku umum dan memiliki dampak terhadap perdagangan jasa harus dilaksanakan secara wajar, objektif dan tidak memihak. Dalam hal ini, setiap Negara anggota diwajibkan untuk sesegera mungkin, membentuk lembaga penyelesaian sengketa yang terkait dengan perdagangan jasa, kecuali hal tersebut bertentangan dengan konstitusi dan sistem hukum Negara yang bersangkutan.

Pasal 1 ayat 3 berbunyi: Dalam persetujuan ini, yang dimaksud dengan:

- a. "Tindakan Anggota" adalah tindakan yang dilakukan oleh:
  - i. Pemerintah Pusat, regional atau daerah
  - ii. Lembaga non pemerintah yang menerima pendelegasian wewenang pemerintah pusat, regional atau daerah.

Dalam pemenuhan kewajiban dan komitmen dalam persetujuan ini, setiap anggota harus mengambil langkah yang selanjutnya sebagaimana mungkin dilakukan untuk menjamin pelaksanaan persetujuan tersebut oleh pemerintah regional dan daerah dan lembaga non pemerintah dalam wilayahnya.

Untuk menjamin agar regulasi domestik Negara anggota tidak digunakan sebagai hambatan perdagangan, maka Dewan Perdagangan Jasa (*the council for trade in services*) menetapkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:<sup>91</sup>

1. Regulasi domestik yang bersangkutan harus didasarkan pada kriteria objektif dan transparan
2. Tidak lebih ketat dari yang dikomitmenkan dalam SoC dalam rangka menjamin kualitas jasa
3. Dalam hal prosedur perizinan, bukan merupakan hambatan perdagangan jasa

---

<sup>91</sup> Pasal VI ayat 4

Peran pemerintah dalam sektor jasa televisi di Indonesia harus lebih ditingkatkan, terutama dalam mengontrol masuknya investor asing di bidang jasa televisi, karena sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam UU Penyiaran, bahwa batas maksimal kepemilikan saham asing adalah sebesar 20%, sehingga pemerintah harus konsisten dalam menerapkan aturan tersebut. Dikarenakan Indonesia belum memiliki komitmen dengan GATS dalam sektor jasa televisi, maka kepemilikan modal asing di sektor jasa televisi mengacu pada UU Penyiaran.

Salah satu fitur yang penting dalam GATS (prinsip MFN) dari perspektif pengembangan struktur adalah GATS mengadopsi pendekatan hibrida, yaitu cara pencantuman kewajiban di dalam SoC, dimana tidak ada kewajiban mengenai akses pasar (MA) dan *national treatment* (NT). Setiap anggota memilih sektor dan kondisi yang harus disesuaikan dengan MA, NT, Undang-Undang Nasional dan setiap anggota diwajibkan untuk menyediakan perlakuan tertentu hanya sebatas dalam jadwal komitmen spesifik yang mereka cantumkan di GATS. Setiap anggota dapat mengambil pertimbangan penuh dengan memperhatikan prioritas nasional dan kebijakan pembangunan ketika membuat komitmen

Perlindungan investasi melalui rezim GATS dengan mode 3 mempunyai beberapa unsur untuk melindungi investasi dari negara anggota. Unsur ini terdapat pada pasal XI (pembayaran dan transfer) menyatakan bahwa:

- i. Kecuali pada keadaan-keadaan yang dimaksudkan pada article XII, negara anggota tidak boleh menerapkan pembatasan pada lalu lintas pembayaran internasional untuk transaksi-transaksi yang berkaitan dengan komitmen spesifiknya
- ii. Tidak satupun ketentuan dalam persetujuan ini dapat mempengaruhi hak dan kewajiban anggota IMF sesuai dengan *Articles of Agreement* IMF, termasuk penggunaan tindakan-tindakan pertukaran devisa yang sesuai dengan *Article of Agreement* tersebut, sepanjang negara tersebut tidak mengenakan restiksi terhadap transaksi modal yang tidak sejalan dengan komitmen spesifik, kecuali atas dasar Article XII atau atas permintaan IMF.

Pasal ini juga relevan dengan pasal XVI:1 (Market Access) yang menyatakan bahwa:

“berkenaan dengan akses pasar melalui moda-moda pemasok sebagaimana tercantum pada pasal 1, negara Anggota harus memberikan perlakuan yang tidak boleh kurang dari yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan, pembatasan dan persyaratan yang tercantum dalam skedul komitmennya kepada produk jasa dan pemasok jasa dari negara anggota lainnya”

Dalam catatan kaki dalam perjanjian mengenai jasa ini dijelaskan lebih lanjut mengenai skedul komitmen yang berbunyi:

“Apabila suatu negara anggota membuat komitmen mengenai akses pasar dalam kaitannya dengan pemasok suatu jasa melalui moda-moda pemasokan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat 2(a) dan apabila perpindahan modal secara lintas negara merupakan esensi utama dari jasa yang dipasok, maka negara tersebut telah berkomitmen untuk memperbolehkan adanya perpindahan modal dimaksud. Dan, apabila suatu negara anggota membuat komitmen mengenai akses pasar dalam kaitannya dengan pemasok suatu jasa melalui moda-moda pemasokan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat 2(c), maka negara tersebut telah berkomitmen untuk memperbolehkan adanya transfer modal yang terkait dengan kegiatan pemasokan jasa ke dalam wilayahnya”

Terkait dengan keseimbangan pembayaran<sup>92</sup> dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal XII mengenai pembatasan-pembatasan untuk melindungi neraca pembayaran. Pembatasan-pembatasan ini antara lain adalah:

- a. Harus tidak menimbulkan diskriminasi antar negara anggota
- b. Harus konsistensi dengan pasal dari perjanjian IMF

---

<sup>92</sup> Keseimbangan pembayaran yang dimaksud ini dimaksudkan apabila terjadi kesulitan serius atau ancaman terjadinya kesulitan serius pada neraca pembayaran dan keuangan luar negeri, negara anggota diperbolehkan membuat atau mempertahankan pembatasan dalam perdagangan jasa yang telah dinyatakan dalam komitmen spesifik, termasuk transaksi pembayaran atau transfer yang terkait dengan komitmen tersebut. Diakui bahwa tekanan terhadap neraca pembayaran suatu negara anggota yang sedang dalam proses pembangunan ekonomi atau mengalami proses transisi ekonomi dapat memerlukan penerapan pembatasan untuk menjamin, antara lain, tingkat kecukupan cadangan devisa guna melaksanakan program pembangunan ekonomi atau transisi ekonomi. (Lihat: Pasal XII ayat 1 GATS)



- c. Harus mencegah terjadinya kerugian bagi kepentingan komersial, ekonomi dan keuangan negara anggota lainnya
- d. Tidak boleh melebihi hal-hal yang semestinya diperlukan untuk mengatasi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini
- e. Harus bersifat sementara dan harus dihapuskan secara bertahap apabila situasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini membaik.

Kewajiban ini tidak dapat dibatasi dalam jadwal komitmen negara anggota, seperti juga secara signifikan terjadi di bawah GATS Pasal VI (regulasi domestik) dan Pasal VIII (monopoli dan pemasok jasa eksklusif). Unsur-unsur yang telah disebutkan di atas harus seimbang dan sejajar dengan inti dari perjanjian GATS yakni mengenai transparansi (pasal III) dan perlakuan MFN (pasal II).

Melihat sejarah pembentukan IMF, Bank Dunia dan WTO yang dibentuk dari Konfensi Bretton Woods pada tahun 1944. Konfrensi Bretton Woods bertujuan untuk mengatur tata cara perekonomian internasional pasca perang dunia II. Pada Konferensi Bretton Woods terdapat tiga pilar yaitu:

- a) Perdagangan
- b) Keuangan
- c) Pembangunan

Hubungan mengikat antara berbagai aspek kebijakan ekonomi yang berada di bawah mandat pada WTO, IMF dan Bank Dunia. Hubungan mengikat dan saling mengisi tersebut tercermin dalam Pasal III:5 dan V:1 dari Persetujuan Marrakesh tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Pasal XV Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan 1994 (khususnya, Pasal XV;2) dan Pasal XI dan XII Persetujuan Umum tentang Perdagangan Jasa. Untuk dimensi pembangunan di WTO bantuannya melalui bank dunia. Sedangkan untuk negara yang kesulitan moneter negara WTO menggunakan skema IMF.

#### **4.3.3 Dampak Investasi Asing di sektor Jasa Audio Visual di Indonesia**

Masuknya investor asing di Indonesia di bidang penyiaran televisi, diantaranya Rupert Murdoch di ANTV dan SGC di MNC. Membawa dampak

negatif dan positif. Dampak positifnya diantaranya, dapat menghidupkan kembali dan mengembangkan industri televisi nasional yang sudah mulai redup, seperti ANTV, memberikan nuansa baru di pertelevisian Indonesia dengan program-program acara baru yang disajikan, dapat menambah infrastruktur baru yang lebih canggih bagi suatu stasiun TV nasional, serta dapat memberikan pelatihan khusus di bidang jurnalistik dan broadcasting yang lebih baik bagi para staf lokal dari stasiun televisi tersebut.

Dampak negatif dari masuknya investasi asing di sektor audio visual (Televisi) di Indonesia, diantaranya, apabila terdapat banyak program acara asing dikhawatirkan dapat melunturkan budaya bangsa, serta dapat menimbulkan ancaman bagi stasiun-stasiun TV nasional lainnya, dan berpotensi menghancurkan stasiun TV nasional lain yang dimiliki lokal, karena stasiun TV yang sahamnya dimiliki oleh asing tersebut memiliki banyak dana, sehingga dapat mengembangkan perusahaan dengan cepat, dengan menyajikan banyak program acara yang menarik, kemudian mendapatkan rating yang tinggi dan iklan yang lebih banyak. Dan tidak menutup kemungkinan apabila investor asing tersebut bermaksud untuk menguasai saham mayoritas secara bertahap dengan cara membentuk perusahaan nominee, kemudian membeli saham di stasiun TV tersebut hingga mencapai 51 persen, sehingga dapat menguasai manajemen perusahaan.

Oleh karena itu perlu adanya pembatasan modal asing bagi investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia, mengingat sektor jasa audio visual (TV) pada saat ini tengah mengalami perkembangan yang cukup baik.

Teori *distributive justice*, dinilai relevan dalam menguraikan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan *World Trade Organization* (WTO) lebih berorientasi kepada *rules* sehingga, negara anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. kewajiban-kewajiban moral liberal harus diterapkan sama, baik terhadap Peraturan-Peraturan yang mengatur hubungan-hubungan domestik maupun terhadap hukum perdagangan Internasional, yang mengatur transaksi-transaksi dengan para mitra dagang asing.<sup>93</sup> Disamping itu,

---

<sup>93</sup> Agus Brotosusilo (a) *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang kesiapan hukum Indonesia Melindungi Produksi dalam Negeri Melalui Undang-undang Anti Dumping dan SafeGuard*, Ringkasan Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 2006), hal. 7 dalam

teori tersebut digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan perdagangan Internasional yang harus dilakukan secara adil (*fair trade*). Dengan diharapkan tercipta suatu keseimbangan. Sehubungan dengan hal ini,

Berdasarkan penelaahan dari Frank J. Garcia dalam bukunya *Trade And Inequality; Economic Justice And The Developing World*, dikemukakan bahwa ketidaksejajaran lingkungan Internasional dalam bidang sosial dan ekonomi hanya dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang adil dalam hal ketidaksejajaran tersebut memberikan suatu keadaan yang lebih baik bagi negara-negara yang kurang beruntung dalam bidang sosial dan ekonomi tersebut.<sup>94</sup> Berdasarkan atas hal tersebut Frank J. Garcia menilai keberadaan aturan-aturan tentang *special and differential treatment* untuk negara miskin dan berkembang merupakan suatu keadaan yang diperlukan untuk menghilangkan keadaan yang tidak adil dan merupakan suatu usaha untuk menciptakan keadilan. Menurut Frank J. Garcia, memberikan perlindungan bagi negara berkembang dan miskin untuk mendapatkan keuntungan, maka *special and differential treatment* harus disepakati. Keadaan lain yang harus tetap dipertahankan untuk mencapai keadilan melalui *special and differential treatment* adalah pengecualian untuk tindakan proteksi ekonomi yang dilaksanakan oleh negara berkembang dan miskin harus dapat dilaksanakan.<sup>95</sup>

Berkaitan dengan sektor audio visual (Televisi) di Indonesia, Teori *Distributive Justice* dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai masuknya investor asing di dalam sektor jasa audio visual (TV) di Indonesia, yaitu Rupert Murdoch yang memiliki 20 persen Saham ANTV. Jika melihat dari sudut pandang Teori *Distributive Justice*, dimana pembagian hasil atau keuntungan harus lebih memihak kepada pihak yang kurang beruntung, jadi tidak berlaku asas equal. Dalam hal ini jika ANTV di analisa dengan teori *distributive justice*, ANTV harus mendapatkan perlakuan khusus, jadi pembagian keuntungan harus lebih

---


Agus Brotosusilo (b), "Teori Hukum: Hukum Perdagangan Internasional," (Materi Kuliah Program Magister Hukum Universitas Indonesia, 2009).

<sup>94</sup> Frank J. Garcia, *Globalization and the Theory of International Law*, <http://international.westlaw.com> diakses pada tanggal 1 Desember 2012.

<sup>95</sup> Dikutip dari Joost Pauwelyn, *Trade Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade.*; The George Washington International Law Review, New York, 2005, hal. 1

menguntungkan pihak ANTV, karena ANTV dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan Rupert Murdoch.

Dengan masuknya investasi asing ke ANTV dapat menyelamatkan ANTV dari kebangkrutan, dana yang didapat dari investasi Murdoch di ANTV dapat digunakan untuk mengembangkan perusahaan, yaitu dengan membuat program-program acara yang lebih variatif dan menarik, sehingga dapat bersaing dengan stasiun TV lain dan dapat menambah pemasukan iklan, serta menambah fasilitas-fasilitas penyiaran yang lebih baik bagi ANTV, dan merekrut pegawai baru yang kompeten di bidang penyiaran, untuk lebih mengembangkan ANTV di masa sekarang dan yang akan datang.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

1. GATS terdiri dari dua struktur dasar yaitu, teks perjanjian dan *Schedule of Specific Commitments*.
  - a. Teks Perjanjian, yang terdiri dari
    1. Pembukaan
    2. Prinsip kerangka
    3. Lampiran (Annex)
  - b. *Schedule of Specific Commitments*, yang terdiri dari :
    1. Komitmen Horizontal (*horizontal commitments*)
    2. Komitmen Sektoral (*sectoral commitments*)

General Agreement On Trade in Services memiliki prinsip-prinsip diantaranya :

- a. *Most Favourite Nation* (MFN), perlakuan MFN berarti bahwa negara harus memperlakukan semua mitra perdagangan asing secara setara.
- b. *National Treatment* atau perlakuan nasional dimana, memperlakukan perusahaan produk atau jasa asing tidak kurang setara dari perlakuan terhadap produk dan jasa negara sendiri
- c. *Transparansi* merupakan aturan dan praktek perdagangan jasa harus stabil dan dapat diramalkan serta terbuka untuk umum.

Untuk Jasa Audio Visual Televisi termasuk ke dalam sektor komunikasi sesuai dengan pengklasifikasian jasa-jasa dalam GATS.

#### ***Communication Services***

- f) *Postal Services*
- g) *Courier Services*
- h) *Telecommunication Services*
- i) *Audiovisual Services*
- j) *Other*

Jasa Audiovisual termasuk kedalam sub-sektor "D" dari "2. Jasa Komunikasi". Keenam sub-kategori yang tercantum, dan keenam sub-kategori yang terdaftar terdaftar tersebut diasosiasikan dibawah "*United Nations Provisional Central Product Classification*" sebagai berikut:

- a. Motion picture and video tape production and distribution services (CPC 9611)
- b. Motion picture projection services (CPC 9612)
- c. Radio and Television services (CPC 9613)
- d. Radio and Television transmission services (CPC 7524) e. Sound recording (n.a.),
- f. others (Tidak ada kategori CPC yang spesifik, tetapi dapat mencakup, misalnya, isi dari produk-produk multimedia).

CPC 9613 Terbagi menjadi

7. Radio services (CPC 96131)
8. Television services (CPC 96132)
9. Combined programme making and broadcasting services (CPC 96133)

Jadi untuk CPC jasa Audio Visual (televisi) adalah Television Services CPC 96132.

2. Pengaturan jasa audio visual (televisi) di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Di dalam UU Penyiaran terdapat ketentuan mengenai kepemilikan modal asing, yaitu maksimal sebesar 20 persen.

Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran: *Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.*

Undang-Undang Penyiaran di jadikan acuan bagi para investor asing yang akan berinvestasi di sektor jasa televisi di Indonesia

3. Indonesia membuka kesempatan bagi investor asing untuk berinvestasi di sektor jasa televisi, sesuai dengan ketentuan dari pasal 17 Undang-Undang

Penyiaran. Di dalam UU Penyiaran disebutkan bahwa batas kepemilikan saham asing maksimal sebesar 20 persen (Mode 3). Sesuai dengan Pasal 16 Ayat 2 UU Penyiaran, bahwa warga negara asing dilarang untuk menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik, hal ini menunjukkan untuk level direksi tidak boleh berasal dari WNA (Mode 4).

Terdapat ketentuan yang ditentukan oleh GATS terhadap negara-negara anggotanya dalam membuat suatu komitmen, diantaranya adalah negara-negara anggota dapat melampirkan pembatasan-pembatasan dalam komitmen. Pembatasan yang dimaksud adalah pembatasan keikutsertaan modal asing, dalam bentuk pembatasan persentase maksimum kepemilikan saham asing atau pembatasan nilai total investasi asing, baik secara perorangan maupun secara keseluruhan.


Selain kewajiban-kewajiban umum, terdapat ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh negara anggota. Kewajiban GATS dari seluruh anggota WTO terdiri dari ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam persetujuan GATS, serta komitmen-komitmen spesifik yang ada di dalam *Schedule* nasional masing-masing negara. Komitmen tersebut berkaitan dengan akses pasar dan perlakuan nasional.

Jadi, tidak ada masalah apabila Indonesia suatu saat akan bergabung dengan GATS dalam sektor jasa televisi, karena Indonesia dapat mencantumkan ketentuan yang terdapat di dalam UU Penyiaran yang terkait dengan kepemilikan saham asing di sektor jasa televisi di Indonesia dengan jumlah maksimal saham sebesar 20 persen.

Kepemilikan saham ANTV sebesar 20 Persen oleh Rupert Murdoch di ANTV dan kepemilikan saham MNC sebesar 5 persen oleh Saban Group Company (SGC) tidak menyalahi aturan. Rupert Murdoch membeli saham ANTV dengan cara yang legal dan sah. Dengan adanya akuisisi, ANTV terbantu melewati krisis hutangnya. Masuknya investor asing di sektor jasa audio visual di Indonesia bermanfaat untuk kemajuan sarana informasi dan komunikasi.

## 5.2 SARAN

1. Apabila Indonesia akan berkomitmen dengan GATS dalam sektor Audio Visual (Televisi), pemerintah Indonesia dapat membuat pembatasan-pembatasan mengenai kepemilikan modal asing di dalam SoC yang terdapat dalam ketentuan GATS.
2. Kepemilikan modal asing di sektor jasa audio visual (televisi) tetap harus dibatasi, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran informasi yang akan melunturkan budaya bangsa Indonesia. Karena apabila terlalu banyak program acara asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia seperti pornografi dan kekerasan, hal tersebut akan merusak mental generasi muda Indonesia. Kemudian dikhawatirkan akan terjadi monopoli bisnis jasa televisi di Indonesia yang dilakukan oleh asing, apabila tidak adanya batasan terhadap kepemilikan modal asing.





## DAFTAR PUSTAKA

- Benny R. Ramadhani. 2008. “ *Prinsip Transparansi dalam Perdagangan Jasa: kedudukan, peran dan penerapan.*” Indonesia dan WTO.
- Bossche, Peter Van den, 2008. *The Law and Policy of World Trade Organisation: Text, Cases and Materials, 2nd edition, (The United Kingdom: Cambridge University Press)* Brotosusilo, Agus, et al. 1994. *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen.* Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen PDK.
- Dian Ediana Rae. 2007. “ *Liberalisasi Perdagangan Jasa dan Globalisasi*” Jakarta: Elsam
- Garcia J. Frank (b) *globalization and the theory of International law* , “Paper 93 (Boston College Law School, 2005), p.I
- Joseph E. Stiglitz. 2007. *Globalization and its Discontent.* New York: W.W Norton
- Julia Nielson dan Daria Taglioni, 2004. “*A Quick Guide to the GATS and Mode 4*,” Makalah disampaikan pada OCED – World Bank – IOM Seminar on Trade and Migration, Geneva.
- Kotler, Philip dan A.B Susanto. 2000. *Manajemen Pemasaran.* Jakarta : PT. Prehallindo.
- Krajewski, Markus. 2003. *National Regulation and Trade Liberalization in Services: The Legal Impact of the General Agreement on Trade in Services (GATS) on National Regulatory Autonomy,* The Netherlands: Kluwer Law International.
- Rahardjo Satjipto, 2000. *ilmu hukum, cetakan v,* jakarta : Penerbit PT citra Aditya Bajti.
- Roberto M. Unger, 2000. *Gerakan Studu Hukum Kritis,* Ifdhal Kasim (penerjemah), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Ed. 1. Cet. 10. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Syahmin, 2005. “ *Hukum Dagang Internasional (dalam kerangka Studi Analisis)*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Van den Bossche Peter, *The Law and Policy of World Trade Organization: Text, Cases and Materials, 2nd edition, (The United Kingdom: Cambridge University Press, 2008)*
- Warrouw Adolf, 2005. “WTO, *General Agreement on Trade in Services (GATS) dan domestic Regulations*”, dalam *Transaksi Perdagangan Internasional*, diedit oleh Yuhassarie Emmy dan Tri Harnowo, cet.2, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum)
- World Trade Organization and OCED, 2005. “*Background Note on GATS Mode 4 and its Informations needs “ (meeting of the technical subgroup on movement of natural Persons – Mode 4, Paris.*

#### **Undang-Undang :**

- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Undang-Undang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), UU No. 7 Tahun 1994, LN No. 57 tahun 1994, TLN No. 3564, bagian menimbang huruf e.
- Undang-Undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas
- United Nations, Economic Commission for Europe, *Services in Transition Economies* (Geneva: United Nations Publications, 2001)
- Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Pesyaratan di Bidang Penanaman Modal
- Major sections of this Note rely upon the following documentation: OECD, Content as a New Growth Industry, DSTI/ICCP/IE(96)6/FINAL, 22 May 1998; OECD, Policy and Regulatory Issues for Network-Based Content Services, DSTI/ICCP/IE(96)9/REV1 (and CORR1), 4 August 1997 (and 14 October 1997); European Commission, Panorama of EU Industry 1997; European Audiovisual Observatory, Statistical Yearbook 1997, Strasbourg; and the Europa server (<http://europa.eu.int>).

**Wawancara :**

Ratna Mahab, Direktur Program dan Produksi ANTV

Ferdy Setiawan, Pengamat televisi

**Website :**

[www.wto.org](http://www.wto.org)

Harian Umum Pikiran Rakyat, artikel “Iklan Televisi”, edisi 12 Januari 2012

